

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ZAKAT PROFESI
KONTEN KREATOR DARI PENGHASILAN *ENDORSEMENT*
DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

YUSRI

20 0303 0057

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ZAKAT PROFESI
KONTEN KREATOR DARI PENGHASILAN *ENDORSEMENT*
DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

YUSRI

20 0303 0057

Pembimbing:

1.Dr. Helmi Kamal, M.Hl.

2.H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusri

Nim : 2003030057

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 01 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Yusri

NIM: 20 0303 0057

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Zakat Profesi Konten Kreator dari Penghasilan *Endorsement* di Kota Palopo yang ditulis oleh Yusri Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003030057, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 bertepatan dengan 7 Safhar 1446 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 25 Agustus 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang |  |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang |  |
| 3. H. Hamsah Hasan, Lc., M.H. | Penguji I |  |
| 4. Nurul Adliyah, S.H., M.H. | Penguji II |  |
| 5. Dr. Helmi Kamal, M. HI. | Pembimbing I |  |
| 6. H. Muhktaram Ayyubi, S.E.I., M. Si. | Pembimbing II |  |

Mengetahui:


Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004


Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah
Fitriani Jamaluddin, S.H, M.H
NIP. 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah swt., yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Zakat Profesi Konten Kreator dari Penghasilan *Endorsement* di Kota Palopo” setelah melalui proses yang sangat panjang.

Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban seperti saat ini. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dorongan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Walaupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dengan penuh ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis almarhum Ayah **Rusdin** (Allahu Yarhamhu) dan Ibu **Nurmaeni** yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, serta kepada seluruh keluarga yang tak pernah lelah memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan Pendidikan dengan baik.

Penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo, Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag.,
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Bapak Dr.

- Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Bapak Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Bapak Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag., Wakil Dekan Bidang Adm. Umum Perencanaan dan Keuangan Bapak Ilham, S.Ag., M.A., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
 3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo, Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H., yang telah mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
 4. Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo, Bapak Hardianto, S.H., M.H., yang telah mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
 5. Pembimbing I dan pembimbing II, Ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI. dan Bapak H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si., yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
 6. Penguji I dan penguji II, Bapak H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. dan Ibu Nurul Adliyah, S.H., M.H., yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
 7. Dosen Penasehat Akademik penulis, Bapak Muh. Fachrurrazy, S.El., M.H.
 8. Seluruh dosen dan staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
 9. Kepala Unit Perpustakaan, Abu Bakar, S.Pd., M.Pd beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu,

khususnya dalam mengumpulkan literature yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

10. Kepada saudara saya, Dion, Eliansyah, Iwar, Rasdi, dan Rail. Terima kasih atas segala doa, usaha, motivasi dan nasehat yang telah diberikan kepada adik terakhir ini.
11. Terima kasih kepada Ari, yang selalu memberikan support dan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
12. Kepada Kakak Nirwana, Kakak Novi, Kakak Riyan, Kakak Pratiwi, Kakak Suta, dan Kakak Rara selaku konten kreator di Kota Palopo yang telah membantu dalam proses penelitian ini.
13. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo Angkatan 2020 (khususnya kelas HES B).
14. Kepada Kakak Reski Perian, S.H dan Kakak Eltari, S.E yang telah membantu, memberikan saran ataupun masukan, dan memberikan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
15. Kepada teman-teman KKN-MB di Desa Tamuku, Kec. Bone-Bone, Kab. Luwu Utara, yang selalu menyemangati dalam proses penyusunan ini.
16. Kepada CAPRES (Calon Perempuan Sukses) Indriani R, Nurul Aqidah dan Annisa Zahra Jabbar yang selalu membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis sampai mendapatkan gelar sarjana
17. Kepada sepupu saya Dhea, yang selalu memberikan support dan semangat dalam menyelesaikan skripsi penulis.
18. Kepada teman seperjuangan di kampus hijau IAIN Palopo yaitu Dija, Haje,

Husnul, Qida, dan Ina, yang selalu membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis sampai mendapatkan gelar sarjana.

19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsih kepada penulis selama kuliah hingga penulisan skripsi.

20. Terakhir, diri saya sendiri, Yusri atas segala kerja keras dan semangatnya tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Semoga saya tetap rendah hati karena ini baru awal dari semuanya.

Semoga Allah SWT, membalas segala kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, peneliti mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat, menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait dan khususnya bagi peneliti sendiri.

Palopo, 01 Mei 2024



Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Bahasa Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>Kasrah</i>	i	i
أ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hau-la*

أَلْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dihilangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arbaʿīn al-Nawāwī

Risālah fī Riʿāyah al-Maṣlaḥah

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāʿif ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *tāʾ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfi

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, ditulis menjadi: Abū Zayd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zayd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>Ṣubḥānahū Wa Ta'ālā</i>
saw.	= <i>Ṣallallāhu 'Alaihi Wa sallam</i>
as	= <i>'Alaihi al-Salām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi

l	= Lahir Tahun
w	= Wafat Tahun
QS	= Qur 'an, Surah
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITER ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR KUTIPAN AYAT.....	xviii
DAFTAR KUTIPAN HADIS	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Deskripsi Teori.....	10
C. Kerangka Pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Subjek Penelitian/Informasi	31
D. Fokus Penelitian	31
E. Desain Penelitian.....	31
F. Sumber Data.....	32
G. Teknik Pengumpulan Data	33
H. Teknik Analisa Data.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Hasil Penelitian	35
B. Pembahasan.....	76
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat Q.S. Al-Baqarah/2:275	3
Kutipan Ayat Q.S. Al-Baqarah/2:43	11
Kutipan Ayat Q.S. Al-Taubah/9:103	12
Kutipan Ayat Q.S. Al-Baqarah/2:267	17
Kutipan Ayat Q.S. Al-Zariyat/51:19	18
Kutipan Ayat Q.S. Al-Maidah/5:12	66
Kutipan Ayat Q.S. Al-Nisa/4:162	67

DAFTAR HADIS

Hadis Riwayat Bukhari Muslim.....	20
Hadis Riwayat Ahmad	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	28
Gambar 4.1 Lambang Kota Palopo.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Yusri, 2024. "*Tinjauan Yuridis Terhadap Zakat Profesi Konten Kreator dari Penghasilan Endorsement di Kota Palopo.*" Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Helmi Kamal dan H. Mukhtaram Ayyubi.

Skripsi ini membahas tentang tinjauan yuridis terhadap zakat profesi konten kreator dari penghasilan *endorsement* di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara konten kreator mendapatkan penghasilan dari *Endorsement* di Kota Palopo dan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap zakat profesi konten kreator dari penghasilan *endorsement* di Kota Palopo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan data lapangan sebagai sumber utama. Pendekatannya adalah yuridis empiris, mempelajari hukum dalam praktik nyata seperti sikap dan perilaku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data primer berasal dari 6 konten kreator di Kota Palopo. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Cara konten kreator terhadap penghasilan melalui *endorsement* di Kota Palopo menggunakan strategi seperti memanfaatkan tren makanan viral dan menciptakan cerita menarik. Penghasilan bervariasi tergantung pada brand dan kerumitan konten, sementara pentingnya membayar zakat profesi menjadi prinsip yang dipegang teguh. Meskipun tantangan fluktuasi pendapatan dan persyaratan kerja tetap ada, banyak konten kreator melihat profesi ini sebagai peluang menarik untuk mengembangkan karir di era digital. (2) Tinjauan yuridis terhadap zakat profesi konten kreator dari penghasilan *endorsement* di Kota Palopo menunjukkan kewajiban membayar zakat sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Haul adalah periode satu tahun, dan nisab adalah batas minimum penghasilan setara 85 gram emas. Jika penghasilan *endorsement* dalam setahun mencapai nisab, maka wajib membayar zakat sebesar 2,5%. Praktik ini sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, Al-Hadis, dan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003.

Kata Kunci: Konten Kreator, *Endorsement*, Zakat Profesi, Penghasilan

ABSTRACT

Yusri, 2024.” Juridical Review of Zakat for Professional Content Creators from Endorsement Income in Palopo City.” Sharia Economic Law Thesis, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Helmi Kamal and H. Mukhtaram Ayyubi.

This thesis discusses the juridical review of professional zakat from endorsement. This thesis examines the legal review of zakat on the profession of content creators from endorsement income in Palopo City. The study aims to understand how content creators earn income from endorsements in Palopo City and to provide a legal review of zakat obligations for content creators from this income.

This research is empirical, using field data as the primary source. The approach is juridical-empirical, studying the law in practical contexts such as attitudes and behaviors related to the issue being investigated. Primary data sources are from 6 content creators in Palopo City. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data is analyzed through data reduction, data display, and drawing conclusions.

The findings indicate that (1) Content creators in Palopo City use strategies such as leveraging viral food trends and creating engaging stories to generate income from endorsements. Income varies depending on the brand and complexity of the content, with paying zakat being a fundamental principle. Despite challenges such as income fluctuations and work requirements, many content creators view this profession as an exciting opportunity to advance their careers in the digital era. (2) The legal review of zakat on the profession of content creators from endorsement income in Palopo City shows the obligation to pay zakat in accordance with Law No. 23 of 2011. Haul is a one-year period, and nisab is the minimum income threshold equivalent to 85 grams of gold. If endorsement income within a year reaches nisab, a zakat payment of 2.5% is required. This practice aligns with the teachings of the Qur'an, Hadith, and MUI Fatwa No. 3 of 2003.

Keywords: Endorsement, Content Creator, Income, Professional Zakat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era Revolusi 4.0 merupakan masa yang sangat berdampak besar terhadap perubahan kehidupan manusia. Hal ini dapat diamati dari bagaimana persaingan perusahaan yang meningkat secara signifikan untuk memenangkan persaingan pasar. Berdasarkan rekomendasi dari beberapa lembar penelitian internasional yang mengupayakan transformasi untuk sarana utama dalam berbisnis agar memenangkan persaingan global, inovasi yang dikeluarkan termasuk strategi transformasi digital, yaitu melakukan perubahan secara mendalam dari proses pengetahuan dan model bisnis dengan penerapan teknologi digital.¹

Kemajuan teknologi telah memacu pertumbuhan ekonomi dengan munculnya berbagai profesi dengan berbasis Ilmu Teknologi (IT). Penghasilan yang diperoleh dari beberapa profesi yang berbasis IT ini *income*-nya sangat fluktuatif bahkan bila ditekuni secara serius mampu menghasilkan nilai finansial yang fantastis, dengan hanya bermodalkan perangkat IT yang tidak terlalu canggih. Diantara penghasilan yang berbasis IT yang semakin banyak ditekuni oleh generasi milenial, diantaranya mengunggah dokumentasi videonya pada *web Youtube*, dengan kriteria video yang menarik untuk ditonton baik secara *streaming* maupun

¹Naili Sasifiyah, “Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kampung Youtubers, Desa Tapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso)”, Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023, h. 1.

mendownloadnya. Semakin menarik video yang ditayangkan akan menghasilkan banyak penonton dan *subscriber*-nya.²

Memulai berbisnis melalui sosial media yang menjanjikan keuntungan sebagai pelaku bisnis. Kadang kala penghasilan yang didapat dengan berbisnis secara *online* dapat mengalahkan penghasilan orang yang bekerja di kantor hal inilah yang membuat banyak orang melakukan hal tersebut. Namun untuk membuat calon pembeli tertarik untuk membeli produk apa saja yang dijual tentunya pelaku bisnis harus membuat produknya menarik di media sosial agar produknya dikenal dan diminati oleh calon pembeli.

Media sosial memiliki berbagai cara untuk menunjukkan atau mengunggah suatu produk yang ingin dijual seperti produk kecantikan, pakaian, alat rumah tangga, dan lainnya. Ini dilakukan dengan mengunggah sebuah karya berupa konten video atau foto, baik dalam cerita maupun menampilkannya di halaman profil media sosial.³

Banyak publik figur atau selebriti di Indonesia yang memanfaatkan popularitasnya sebagai jalan untuk menyewakan jasa dalam mempromosikan produk, melalui jasa yang diberikan publik figur atau selebriti tersebut dapat memperluas jangkauan untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dikenal dengan istilah *endorsement*, sistem *endorsement* merupakan salah satu strategi pemasaran yang banyak digunakan para pembisnis pada masa sekarang. Menurut Martin Roll, *endorsement* adalah saluran dari

²Dian burdi Jaya, “*Penghasilan Youtubers Sebagai Objek Zakat Profesi (Analisis Tentang Mal Mustafad Sebagai Penghasilan Profesi Di Kalangan Youtubers Aceh)*”, Skripsi UIN Ar-Raniry, 2020, h. 1.

³Yofi Varera, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pemanfaatan Konten Produk Kecantikan Untuk Iklan Perdagangan Di Style Shop Bengkulu*”, Skripsi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022, h. 1-2.

komunikasi merek, dimana selebriti berperan sebagai juru bicara dan mendukung merek tersebut dengan segala atribut kepopuleran, kepribadian, dan status sosial selebriti tersebut. Dengan demikian, *endorsement* adalah strategi komunikasi dengan menggunakan jasa seleb yang cukup dikenal dan sangat terkenal dalam bidang promosi atau pemasaran.⁴

Ajaran Islam memang menganjurkan manusia untuk bekerja, berbisnis, berdagang, akan tetapi tetap harus berlandaskan pada etika dan aturan-aturan yang diatur oleh Islam. Ada beberapa tema dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep bisnis. Diantaranya adalah kata : *al Tijarah, al-bai'u, tadayantum, dan isytara*. Salah satu tema *al-bai'u* yang Allah Swt., jelaskan dalam Al-Qur'an adalah Q.S. Al-Baqarah/2:275 yang berbunyi:⁵

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Terjemahnya:

“..... Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba⁶.....”

Allah menjelaskan bahwa praktek jual beli dihalalkan, baik itu berupa jual beli barang atau jasa atau bisnis dan kerjasama yang masih termasuk dalam praktek tersebut. Kegiatan bisnis harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan baik itu didalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi. Keduanya menjadi pedoman bagi kita selaku kaum muslimin dalam melakukan kegiatan bisnis. Diantara pedoman

⁴Rhenaldy, R., Nugroho, L., & Sugiarti, D. “Kajian Jasa Endorsement Media Sosial Tiktok Berdasarkan Perspektif Syariah”, *Jurnal Cakrawala Ilmiah* Vol. 2, No. 3, 2022, h. 1179-1188.

⁵Shyfa Yostiroh and Rachmad Risqy Kurniawan, “Skema Bisnis Konten Kreator dalam Tinjauan Fiqih Islam”, *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Vol. X, No. X, (2023), h. 4.

⁶Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Pustaka Lajnah, 2019), h. 47

tersebut terdapat beberapa etika dalam perdagangan menurut Islam diantaranya adalah *sidiq* (jujur), amanah (tanggung jawab), tidak melakukan riba, menepati janji, tidak melakukan penipuan, tidak *tathfif* (curang dalam timbangan), tidak menjelek-jelekkkan pedagang lain, tidak menimbun barang dan hal lain yang dapat merugikan orang lain.⁷

Makna yang tergantung dalam ayat tersebut menyuruh setiap harta yang dimiliki oleh setiap muslim memiliki hak untuk disalurkan kepada orang lain berupa zakat. Sebagai seorang muslim wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat, karena zakat merupakan salah satu ciri dari rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, dasar hukum wajibnya cukup banyak dan jelas diterangkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia. Adapun kategori zakat yang dikeluarkan dari harta setiap muslim dinamakan zakat mal yang lebih jauh lagi diartikan sebagai zakat profesi.

Zakat profesi memang belum dikenal secara luas oleh masyarakat, dan bahkan mungkin tidak dikenal sama sekali, karena zakat profesi belum lama diperkenalkan ditengah-tengah masyarakat Indonesia, termasuk para pegawai negeri umumnya.⁸ Zakat profesi adalah kewajiban zakat yang dikenakan atas penghasilan tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik itu yang dikerjakan sendiri ataupun dilakukan bersama-sama dengan orang atau lembaga

⁷Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abu Fida Ismail Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim, juz 4* (Bandung: Sinar Baru Algesindo,2000), h. 79

⁸Fachrurrazy, Muhammad, and Maria Ulfa. "The Role of the Baitul Mal amil agency in collecting professional zakat of civil servants in Aceh Tamiang regency." *ASNAF: Journal of Economic Welfare, Philantrophy, Zakat and Waqf* (2023): 148-169.

lain yang dapat mendatangkan penghasilan atau (uang) yang memenuhi nisab (batas minimal harta untuk bisa dizakati).⁹

Penelitian ini, peneliti mendefinisikan *endorsement* sebagai bentuk memberikan upah (*ujrah*) atas jasa dalam mempromosikan produk. Sebelum terlaksananya sistem *endorsement*, terlebih dahulu adanya proses kerjasama dan kesepakatan antara produsen dan konten kreator, dengan demikian maka produsen atau pemilik usaha menggunakan jasa konten kreator dalam mempromosikan produknya melalui media sosial dengan adanya imbalan (*ujrah*). Dengan menggunakan jasa konten kreator, memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam melakukan pemasaran, dengan tujuan menarik perhatian dan minat beli konsumen terhadap produk tersebut.

Profesi konten kreator tersebut dilihat dari pendapatan yang didapatkan melalui *endorsement* tersebut. Salah satunya dalam bentuk promosi/iklan (mengendors mulai dari makanan, pakaian, *skincare*, *makeup*, dan lain-lain). Adanya permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana proses adanya sistem transaksi dalam kerjasama antara produsen dengan konten kreator yang berlokasi di Kota Palopo. Penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam bagaimana konten kreator memperoleh penghasilan melalui *endorsement*, berhubung penelitian tersebut belum ada yang meneliti, maka peneliti tertarik menjadikan permasalahan tersebut sebagai bahan penulisannya dalam judul ***“Tinjauan Yuridis terhadap Zakat Profesi Konten Kreator dari Penghasilan Endorsement di Kota Palopo”***.

⁹ Nayli Alawiyah, "Analisis Pemahaman Pelaksanaan Zakat Penghasilan Influencer Instagram Menurut", Skripsi UIN Walisongo Semarang, h. 3-5.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah cara profesi sebagai konten kreator mendapatkan penghasilan dari *Endorsement* di Kota Palopo?
2. Bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap zakat profesi konten kreator dari penghasilan *endorsement* di Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana cara profesi sebagai konten kreator mendapatkan penghasilan dari *Endorsement* di Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap zakat profesi konten kreator dari penghasilan *endorsement* di Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini, peneliti sangat berharap mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat dan pada para konten kreator khususnya mengenai pandangan hukum Islam dan Zakat Profesi terhadap penghasilan yang didapatkan dari *endorsement*, kemudian juga dapat menambahkan pengetahuan tentang pemikiran keislaman dan menambahkan pula hasil penelitian yang baru lagi dimasa yang akan datang, serta menjadi bahan bacaan dan referensi bagi penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan bahan informasi pada masyarakat. Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pengetahuan keilmuan dari peneliti kepada IAIN Palopo maupun mahasiswa dari universitas lainnya untuk dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai bahan perbandingan, acuan dan anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Sekaligus untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Selain itu agar nantinya menghindari kesamaan dengan peneliti sekarang tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Zakat Profesi Konten Kreator dari Penghasilan *Endorsement* di Kota Palopo dengan menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Andi Wildah Fajriah Sani (2022), *Perlindungan hak cipta terhadap konten kreator video tiktok yang diunggah ulang tanpa watermark pada youtube shorts*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kerugian yang dialami konten kreator Tiktok diklasifikasikan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu kerugian material berupa tidak mendapat keuntungan ekonomi berupa uang dari video yang diunggah ulang pihak lain dan kehilangan *endorse product*. Adapun kerugian immateriel meliputi rasa sakit hati dan tidak dihargai sebagai pembuat video karena ide cerita diambil, rugi tenaga dan waktu, tercemarnya nama baik. Kemungkinan telah melakukan upaya perlindungan hukum dengan tindakan preventif dengan melakukan edukasi dan sosialisasi, serta tindakan refresif terhadap konten kreator Tiktok yang karyanya diunggah ulang tanpa *watermark* pada Youtube *Shorts* dilakukan dalam beberapa sistem meliputi (1) Adanya sarana Aduan; (2) Proses Verifikasi oleh PPNS; (3) Tahap Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan; (4) Tahap

Gelar Perkara Awal, Laporan kejadian, Gelar Perkara Tengah, dan Penyidikan. Penyelesaian sengketa khususnya hak cipta dilakukan melalui jalur mediasi sesuai dengan ketentuan penyelesaian untuk hak cipta Pasal 95 Ayat (4) UUHC.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu fokus penelitiannya terhadap konten kreator video tiktok yang diunggah ulang tanpa *watermark* pada youtube *short*, sedangkan penelitian ini fokus pada tinjauan yuridis terhadap zakat profesi konten kreator dari penghasilan *endorsement* di Kota Palopo.¹

2. Dian Burdi Jaya (2020), *Penghasilan youtubers sebagai objek zakat profesi (analisis tentang mâl mustafad sebagai penghasilan profesi di kalangan youtubers Aceh)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesi *youtuber* tidak hanya menggunakan youtube sebagai hobi dan bukan prioritas mata pencaharian tetapi *youtuber* mempunyai beberapa indikator yang menunjukkan bahwa profesi *youtuber* dapat diklasifikasikan sebagai objek zakat profesi. Indikator adalah penentuan pada kegiatan *youtuber* yang menjadikan youtube sebagai sumber mata pencaharian utama dan *youtuber* sebagai profesi dengan penghasilan yang mencapai nisab. Jika dilihat dari ketentuan Wahbah Az-Zuhaili dan Al- Qaradhawi, cenderung berpendapat nisab zakat profesi setara dengan 85 gram emas murni dan kadar zakatnya 2,5% maka penghasilan seorang *youtuber* dapat dikenai wajib zakat.

¹Andi Wildah Fajriah Sani, "Perindungan Hak Cipta Terhadap Konten Kreator Video Tiktok Yang Diunggah Ulang Tanpa Watermark Pada Youtube Shorts", Skripsi Universitas Hasanuddin, 2022., h.ix

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya terhadap *mâl mustafad* sebagai penghasilan profesi di kalangan *youtubers*.²

3. Siti Mutiah Mutiara Saniah N (2024), *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pengupahan jasa content creator pada aplikasi tiktok*. Hasil penelitiannya yaitu bahwa pertama, Praktik pengupahan jasa *content creator* pada aplikasi TikTok dilakukan dari mulai pra akad, pada saat akad, dan setelah akad. Dalam hal sistem pembayaran praktik akad yang dilakukan antara para *content creator* penelitian ini dengan *online shop* didapati adanya ketidaksesuaian dengan kesepakatan yaitu terjadinya ketelatan dalam hal pembayaran. Kedua, apabila ditinjau berdasarkan hukum ekonomi syariah, yang didalamnya termuat Al-Qur'an, Hadis, Kaidah fiqh, fatwa DSN MUI, serta pendapat dari para Ulama yang berkaitan dengan ijarah jasa pada aspek pengupahan yang diterima oleh *Content Creator* dalam penelitian ini belum sesuai dalam hal sistem pembayarannya karena tidak sesuai dengan waktu dalam perjanjian. Namun dalam hal rukun dan syarat sudah terpenuhi sehingga dapat dikatakan sebagai akad yang sah.

Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya terhadap Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pengupahan jasa *content creator* pada aplikasi tiktok dalam penelitiannya.³

²Jaya, Dian Burdi. *Penghasilan Youtubers Sebagai Objek Zakat Profesi (Analisis Tentang Mâl Mustafad Sebagai Penghasilan Profesi Di Kalangan Youtubers Aceh)*. Diss. UIN AR-RANIRY, 2020. h. x

³ Mutiara Saniah N, Siti Mutiah. *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pengupahan jasa content creator pada aplikasi tikTok*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024. h. xii

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian Zakat dan Dasar Hukum Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan kewajiban kepada sesama manusia. Apabila ditinjau dari segi bahasa, asal kata zakat adalah zaka yang mempunyai pengertian berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari segi bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji yang semuanya digunakan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ditinjau dari segi bahasa, kata merupakan kata dasar (*masdar*) dan *zaka* yang berarti berkah, tumbuh bersih, dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik.⁴ Sedangkan secara istilah, para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lain tetapi pada prinsipnya sama, yaitu zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).⁵

b. Dasar Hukum Zakat

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang kewajiban berzakat, antara lain: Kata zakat dalam banyak definisi disebutkan 30

⁴Sony Santoso and Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), h. 1.

⁵Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 7.

kali dalam Al-Qur'an, dua puluh tujuh diantaranya disebutkan bersama dalam satu ayat bersama salat atau Allah menyebutkan kewajiban mendirikan shalat beriringan dengan kewajiban menunaikan zakat. Selain kata zakat, di dalam Al-Qur'an zakat disebut juga dengan nama: *Infaq, Shaqadah, Haq atau Afuw*.⁶

Kewajiban untuk mengeluarkan zakat ini dengan jelas diserukan dalam firman-Nya Q.S. Al-Baqarah/2: 43 dan Q.S. Al-Taubah/9:103.

1) Q.S. Al-Baqarah/2:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”. (Q.S. Al-Baqarah/2:43)⁷

Ayat di atas menyerukan perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan Syawal pada tahun kedua hijrah Nabi Saw. Kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Zakat mulai diwajibkan di Madinah karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk, dan kewajiban ini dimaksudkan untuk membina masyarakat muslim yakni sebagai bukti solidaritas sosial, dalam arti bahwa orang kaya yang berzakat yang patut masuk dalam barisan kaum beriman. Manusia sebagai makhluk sosial, kebersamaan antara beberapa individu dalam suatu wilayah membentuk masyarakat yang walaupun berbeda sifatnya antara individu-individu tersebut, namun ia tidak dapat dipisahkan darinya. Demikian juga dalam bidang material, betapapun seseorang memiliki kepandaian, namun hasil-hasil material yang diperolehnya adalah berkat bantuan pihak-pihak lain, baik secara langsung disadari, maupun tidak. Sehingga dalam

⁶ Muhammad Iqbal, *"Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional"*, Jurnal Asy-Syukriyyah Vol. 20, No. 1 (2019), h. 38.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 9.

ayat ini terdapat dua kewajiban yang merupakan pertanda hubungan harmonis, shalat untuk hubungan baik dengan Allah SWT. dan zakat pertanda hubungan harmonis dengan sesama manusia. Kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat akan terwujud dengan adanya sistem zakat, karena pemerataan pendapatan yang berasal dari zakat dapat mengurangi kecemburuan sosial di tengah masyarakat.⁸

2) Q.S. Al-Taubah/9:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. (Q.S. At-Taubah/9:103)⁹

Ayat ini menganjurkan Rasulullah untuk mengambil sedekah dari harta orang-orang yang bertobat, dimana sedekah tersebut dapat membersihkan mereka dari dosa dan kekikiran dan dapat mengangkat derajat mereka di sisi Allah. Serta mendoakan mereka dengan kebaikan dan hidayah, karena sesungguhnya doa itu dapat menenangkan jiwa dan menenteramkan kalbu mereka. Allah Maha Mendengar doa dan Maha Mengetahui orang-orang yang ikhlas dalam bertobat.¹⁰

⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 171.

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 273

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 706

2. Rukun dan Syarat Wajib Zakat

a. Rukun Zakat

Adapun rukun dalam unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam mengeluarkan zakat, adalah :

- 1) Adanya niat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat).
- 2) Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahik (orang yang menerima zakat).

b. Syarat Zakat

Dalam mengeluarkan zakat ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, dimana persyaratan tersebut telah ditentukan secara syariat Islam. Persyaratan yang dimaksudkan adalah syarat yang harus dipenuhi dari sisi wajib zakat (orang yang memberikan zakat) dan dari sisi syarat harta yang dapat dikeluarkan zakatnya. Adapun syarat wajib zakat adalah:

- 1) Merdeka
- 2) Islam
- 3) Baligh dan berakal
- 4) Harta yang memang wajib dizakati
- 5) Harta tersebut adalah milik penuh (*al-milk al-tam*)
- 6) telah berlalu satu tahun atau cukup haul (ukuran waktu, masa)
- 7) Tidak adanya hutang
- 8) Melebihi kebutuhan dasar atau pokok
- 9) Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal
- 10) Berkembang¹¹

¹¹Muhammad Iqbal, h. 36-38.

3. Macam-macam Zakat

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah atau zakat badan adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim *mukallaf* untuk dirinya sendiri dan untuk setiap jiwa atau orang yang menjadi tanggungannya. Zakat fitrah diwajibkan pada setiap muslim tanpa membedakan status sosial dan tingkat ekonominya, maupun taraf umurnya. Bayi yang lahir sebelum waktu maghrib tanggal 1 Syawal juga wajib dizakati. Termasuk wanita yang dinikahi sebelum waktu maghrib tanggal 1 Syawal wajib dizakati oleh suaminya.

Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadhan yang dibayarkan paling lambat sebelum kaum muslim selesai menunaikan shalat Idul Fitri. Dan apabila pelaksanaan zakat dilakukan setelah melewati batas tersebut, maka zakat tersebut bukan lagi masuk ke dalam kategori zakat, akan tetapi berupa *shadaqah* biasa.

b. Zakat Mal

Secara umum, zakat maal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu muslim atau badan usaha yang dimiliki muslim dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syariah. Berikut adalah syarat-syarat harta yang wajib untuk dizakatkan:

- 1) Merupakan kepemilikan penuh
- 2) Harta yang dapat berkembang
- 3) Sudah mencapai nishab
- 4) Melebihi kebutuhan pokok
- 5) Kepemilikan hartanya sudah sampai satu tahun, kecuali zakat pertanian dan zakat rikaz¹²

¹²Al Azhar, *Panduan Zakat (Lembaga Amil Zakat)*, (Jakarta, 2017), h. 7.

4. Zakat Profesi dan Dasar Hukum Zakat Profesi

a. Pengertian Zakat Profesi

Zakat adalah perintah Allah yang diberikan kepada orang mampu agar memberikan sebagian hartanya kepada masyarakat yang membutuhkan (fakir dan miskin). Zakat juga disebut azzakah yang bermakna penyucian jiwa, tumbuh dengan kebaikan dan harapan untuk mendapat keberkahan dari Allah SWT. Karena memiliki nilai yang sangat penting didalam agama islam, zakat sangat ditekankan didalam Al-Quran.¹³

Istilah profesi disebutkan dalam kamus ilmu pengetahuan sebagai suatu pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian khusus. Profesi dapat diartikan juga sebagai bidang pekerjaan yang memerlukan pendidikan dan keahlian tertentu dalam pengerjaannya. Pada dasarnya istilah profesi dimaknai sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menguasai ilmu pengetahuan dan ketrampilan pada bidang tertentu yang diperoleh dari proses pendidikan. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan memerlukan keahlian tertentu pula sesuai bidangnya masing-masing, bukan hanya sekedar menyalurkan kesenangan atau hobi dan bukan pula sekedar kegiatan kuli.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta. Berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan dan perdagangan, sumber

¹³Mustaming, Rosdiana & Muh. Darwis. "Design Information System of Professional Zakat Payment (Answering Transparency Calculation and Distribution of Professional Zakat at LAZ IAIN Palopo)." *Iconss Proceeding Series* (2019):304-309

pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu.¹⁴ Oleh karena itu pembahasan mengenai tipe zakat profesi tidak dapat dijumpai dengan tingkat kedetilan yang setara dengan tipe zakat yang lain. Namun bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat, karena zakat secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan.¹⁵

b. Dasar Hukum Zakat Profesi

Pekerjaan profesi jelas mendatangkan penghasilan dan menjadi sumber pendapatan utama yang menopang kehidupan manusia di zaman modern. Oleh karena itu wajib dikenakan zakat dengan memenuhi ketentuan umum tentang zakat. Kewajiban zakat atas penghasilan dari sebuah profesi dapat didasarkan kepada keumuman perintah membayar zakat atas hasil usaha dan keumuman kata amwal yang disebut dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Di antara nash-nash umum tersebut adalah:

1) Firman Allah Q.S. Al-Baqarah/2:267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman! infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan

¹⁴Feri Eko Wahyudi, Feri. *Studi Komparatif Pemikiran Zakat Profesi Yusuf Al-Qaradhawi Dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)*. Diss. Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo), 2020.

¹⁵Abdul Jalil, *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), h. 44-45.

memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji". (Q.S. Al-Baqarah/2:267)¹⁶

Kata infak dalam ayat ini adalah umum mencakup zakat wajib dan sedekah. Orang yang berzakat mengambil sisi wajibnya zakat dan orang yang berinfaq mengambil sisi sunnatnya memberi infak. Sedangkan hasil usaha yang dimaksud ada dua macam bentuk, yang pertama itu keuntungan yang diperoleh melalui pertukaran barang, dan yang kedua itu hasil dari kegiatan memberikan jasa.¹⁷

Keumuman ayat ini mewajibkan zakat pada semua jenis harta kekayaan karena tercakup dalam kata-kata "*ma kasabtum*" (hasil usaha kamu). Pada zaman sekarang dengan kemajuan teknologi yang berkembang hingga menciptakan berbagai jenis usaha dan pekerjaan baru yang dulu belum ada, dan bahkan mendatangkan penghasilan yang cukup besar.¹⁸

2) Firman Allah Q.S. Al-zariyat/51: 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

"Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta". (Q.S. Adz-Dzariyat/51:19)¹⁹

Berdasarkan ayat di atas, menerangkan bahwa ada hal-hal yang harus kita berikan kepada orang miskin dari sebagian harta kita, karena dalam harta yang diperoleh setiap manusia ada bagian kecilnya untuk orang-orang yang

¹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 57.

¹⁷Abdul Jalil, *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), h. 44-45.

¹⁸Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: MR Books, 2007). h. 65.

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 755.

membutuhkan. Serta dengan memberikan sedikit harta kita, akan membuat efek yang lebih besar bagi diri kita dan orang yang kita bantu, baik itu dari kebahagiaan rohani maupun kebahagiaan jasmani.²⁰

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, ada 2 dalil yang menitik beratkan bahwa zakat profesi itu wajib:²¹

- a) Keumuman nash quran: “hai orang-orang beriman, keluarkanlah sebagian hasil yang kalian peroleh” (Al-Baqarah/2:267). Dimana jenis-jenis penghasilan profesi itu termasuk hasil yang wajib dikeluarkan zakatnya, yang dengan demikian mereka termasuk orang-orang mu’min yang disebutkan Al-Qur’an”: yaitu orang-orang yang percaya dengan yang ghaib, mendirikan shalat, serta mengeluarkan sebagian yang Kami berikan”. (Al-baqarah : 3).
- b) Islam tidak memiliki konsepsi mewajibkan zakat atas petani yang memiliki lima *faddan* (1 *faddan* = ½ ha). Sedangkan atas pemilik usaha yang memiliki lima puluh *faddan* tidak mewajibkannya, atau tidak mewajibkan seorang dokter yang penghasilannya sehari sama dengan penghasilan seorang petani dalam setahun dari hasil tanahnya yang atasnya diwajibkan zakat pada waktu panen jika mencapai nisab.

Maka harus ada ukuran wajib zakat atas semua kaum profesi, dan pekerja tersebut. Dan selama sebab (*illat*) dari dua hal memungkinkan diambil qiyas, maka tidak benar untuk tidak memberlakukan qiyas tersebut dan tidak menerima hasilnya.²²

²⁰Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid V. (Beirut: Darul Fikr, 2006), h.163

²¹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), h. 480.

²²Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insan, 2002), h. 95.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dengan memperbarui beberapa ketentuan terkait pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, pasal 1 ayat 2 mengatur bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Pasal 4 ayat 2 huruf (h) dari undang-undang ini mencakup pendapatan dan jasa sebagai bagian dari zakat mal.²³

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang terdapat pada pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan yang terdapat pada pasal 4 ayat 2 huruf (h) yang menyatakan bahwa pendapatan dan jasa termasuk dalam zakat mal.²⁴

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam sebagaimana yang ditegaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (رواه مسلم).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ashim -yaitu Ibnu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar- dari bapaknya dia berkata; Abdullah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun atas lima dasar: Yaitu persaksian bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah, bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya,

²³Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

²⁴Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadhan". (HR. Muslim)²⁵

Maka dari itu, terdapat beberapa indikator yang memperkuat suatu profesi wajib dikenakan zakat:

- a) Setiap penghasilan yang didapatkan dari usaha yang baik, wajib dizakati
- b) Setiap jenis penghasilan profesi, termasuk hasil yang wajib dizakati;
- c) Telah mencapai nisab;
- d) Dapat kesamaan sebab (illat) dari profesi tersebut.

c. Klasifikasi Zakat Profesi

Terdapat perbedaan pendapat para ulama dalam mengklasifikasikan penghasilan dari profesi secara khusus dan penghasilan dari pekerjaan bebas dan terikat secara umum. Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili memasukkannya ke dalam kategori *al-māl al-mustafād*. Apabila dipinjamkan istilah hukum pajak di hukum Indonesianya, maka *al-māl al-mustafād* (harta *mustafad*) kurang lebih dapat diterjemahkan dengan penghasilan.²⁶

Harta *mustafad* (penghasilan) dalam hukum Islam adalah segala pendapatan baru yang diperoleh dan masuk ke dalam kepemilikan seseorang melalui sarana kepemilikan apapun yang sah, baik pendapatan itu merupakan perkembangan dari kekayaan yang sudah ada maupun pendapatan yang diperoleh dengan suatu cara terpisah dan berdiri sendiri.

Pandangan dua ulama kontemporer terkemuka, al-Qardhawi dan az-Zuhaili di atas lebih mudah dipahami dan sesuai dengan kenyataan bahwa penghasilan dari profesi secara umum menggambarkan harta *mustafad*. Ibn

²⁵Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Iman, Juz. 1, No. 21, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), h. 32.

²⁶Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: MR Books, 2007), h. 66-67.

Qudāmah memberikan tiga kemungkinan cara menzakatkan harta *mustafad*, yaitu:

- 1) Apabila harta *mustafad* itu merupakan perkembangan dari harta yang sudah ada padanya, seperti keuntungan yang telah mencapai nisab maka harta *mustafad* itu digabungkan kepada harta asal dari mana ia berkembang. Penentuan haul mengikuti haul harta asal dikarenakan penambahan nilai dari sumber sejenis.
- 2) Apabila harta *mustafad* itu bukan merupakan perkembangan dari harta asal yang sudah ada padanya dan tidak merupakan jenis harta yang sudah ada maka harta *mustafad* ini tidak digabungkan dengan yang harta sudah ada sebelumnya melainkan diperlakukan tersendiri. Jika jumlahnya telah mencapai satu nisab, maka ditunggu haul satu tahun kemudian dizakatkan. Jika belum mencapai satu nisab maka tidak dikenai zakat apapun.
- 3) Apabila harta *mustafad* itu sejenis dengan harta yang telah mencapai nisab yang sudah ada padanya, namun tidak merupakan perkembangan dari harta yang sudah ada, menurut pendapat Ahmad dan asy-Syafi'i. Ibn Qudāmah menguatkan pendapat tersebut dengan dasar hadis Nabi saw riwayat at-Tirmizi yang menyatakan, "Barang siapa yang memperoleh harta *mustafad*, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya sebelum terpenuhi haul".²⁷

d. Cara Menghitung Zakat Penghasilan

Zakat profesi memang tidak dikenal dalam khasanah keilmuan Islam, sedangkan hasil profesi yang berupa harta dapat dikategorikan ke dalam zakat harta (simpanan/kekayaan). Dengan demikian, hasil profesi seseorang apabila

²⁷Syamsul Anwar, h. 69-70.

telah memenuhi ketentuan wajib zakat maka wajib baginya untuk menunaikan zakat.²⁸

Contoh perhitungan:

- 1) Fajar adalah seorang karyawan swasta yang berdomisili di kota Bekasi, memiliki seorang istri dan 2 anak. Penghasilan bersih per bulan Rp 1.500.000.
- 2) Bila kebutuhan pokok keluarga tersebut kurang lebih Rp 625.000 per bulan maka kelebihan dari penghasilannya = $(1.500.000 - 625.000) = \text{Rp } 975.000$ per bulan.
- 3) Apabila saldo rata-rata per bulan 975.000 maka jumlah kekayaan yang dapat dikumpulkan dalam kurun waktu satu tahun adalah Rp 11.700.000 (lebih dari nisab).
- 4) Dengan demikian, Fajar berkewajiban membayar zakat sebesar 2,5% dari saldo.
- 5) Dalam hal ini, zakat dapat dibayarkan setiap bulan sebesar 2,5% dari saldo bulanan atau 2,5% dari saldo tahunan.

Perhitungan zakat pendapatan atau profesi sebagai berikut. Nisab zakat pendapatan/profesi serta dengan nisab zakat tanaman dan buah-buahan sebesar 5 wasaq atau 652,8% kg gabah setara dengan 520 kg beras, kadar zakatnya sebesar 2,5%. Waktu untuk mengeluarkan zakat profesi pada setiap kali menerima diqiyaskan dengan waktu pengeluaran zakat tanaman, yaitu setiap kali panen.

²⁸Jalil, Abdul, *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), h. 86

Contoh perhitungan:

- 1) Nisab sebesar 520 kg beras, asumsi beras 2.000 jadi nilai nisab sebesar $520 \times 2.000 = 1.400.000$.
- 2) Jumlah pendapatan per bulan Rp 2.000.000.
- 3) Zakat atas pendapatan (karena telah mencapai nisab) $2,5\% \times 2.000.000 = 50.000$.²⁹

e. Hukum Membayar Zakat Profesi

Syeikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin, salah seorang ulama di Kerajaan Saudi Arabia, dalam Majmu Fatawa wa Ar Rasaa'il menjelaskan tentang hukum membayar zakat profesi.

"Tentang zakat gaji bulanan hasil profesi. Apabila gaji bulanan yang diterima oleh seseorang setiap bulannya dinafkahkan untuk memenuhi hajatnya sehingga tidak ada yang tersisa sampai bulan berikutnya, maka tidak ada zakatnya. Karena di antara syarat wajibnya zakat pada suatu harta (uang) adalah sempurnanya haul yang harus dilewati oleh nisab harta (uang) itu. Jika seseorang menyimpan uangnya, misalnya setengah gajinya dinafkahkan dan setengahnya disimpan, maka wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat harta (uang) yang disimpannya setiap kali sempurna haulnya".³⁰

5. Konten Kreator

a. Pengertian Konten Kreator

Pengertian konten kreator secara bahasa adalah orang yang membuat konten atau isi berupa teks (tulisan), gambar (foto/grafis), suara (*audio*), atau video. Konten itu lalu disebar ke *website* dan/atau berbagai *platform* media sosial, seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook. Dalam konteks *marketing*, *content creator* adalah orang yang berprofesi membuat konten untuk tujuan

²⁹Hetti Restianti, *Mengenal Zakat*, (Bandung: ANGKASA, 2021), h. 37-38.

³⁰ Devi Setya, "Zakat Profesi: Pengertian dan Cara Menghitung Besarannya", <https://www.detik.com/hikmah/ziswaf/d-6848616/zakat-profesi-pengertian-dan-cara-menghitung-besarannya> diakses pada 30 Juli 2023.

promosi bisnis. Konten merupakan kunci berjalannya pemasaran konten (*content marketing*) semua bisnis. Pembuat konten bertanggung jawab atas kontribusi informasi ke media apa pun dan terutama ke media digital. Mereka biasanya menargetkan pengguna akhir/audiens tertentu dalam konteks tertentu. *Content creator* dapat berkontribusi salah satu dari yang berikut: *blog*, berita, gambar, video, audio, email, pembaruan sosial, dan konten terkait lainnya. Pembuatan konten (*content creation*) membutuhkan campuran aktivitas otak kanan dan otak kiri dengan kata lain, anda harus terorganisir dan kreatif, analitis dan asosiatif, disiplin, dan beragam. Pembuatan konten terhubung ke setiap aspek lain dari *Internet*, pencarian, dan data.³¹

Sedangkan pengertian konten kreator secara istilah adalah seseorang yang membuat konten yaitu orang yang melahirkan, menciptakan, atau memproduksi berbagai materi konten berupa tulisan, gambar, suara (*audio*), atau video, atau bisa juga diartikan sebuah kegiatan yang menyebarkan informasi menjadi distransformasikan kedalam bentuk gambar, video dan tulisan atau dapat disebut sebagai sebuah konten, kemudian konten tersebut disebarkan melalui *platform* dan salah satunya adalah Youtube. Seorang konten kreator memerlukan keterampilan sesuai dengan konten yang dibuatnya: contohnya seperti menulis (*writing skill*), berbicara (*speaking skill*), fotografi, videografi, *editing audio/video*, desain grafis dan lain sebagainya.³²

³¹ Katalisnet, “*Pengertian Content Creator dan Jenis-Jenisnya*”, https://katalisnet.com/pengertiancontent-creator-dan-jenis-jenisnya/#google_vignette, diakses pada 5 Juni 2021.

³²Shyfa Yostiroh and Rachmad Risqy Kurniawan, *Skema Bisnis Konten Kreator dalam Tinjauan Fiqih Islam*, (2023). h. 21

Untuk meningkatkan penjualan dan kepercayaan pelanggan, saat ini banyak perusahaan-perusahaan besar membutuhkan jasa konten kreator dalam mempromosikan produk melalui konten video yang mampu menarik minat konsumen di sosial media, seperti Instagram, TikTok, Twitter, bahkan di *platform* YouTube. Salah satu yang didapatkan oleh konten kreator adalah *adsense*.³³

Secara sederhana dan harfiah, *content creator* bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai *platform* media sosial yang tersedia, seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya lebih dari itu, mereka bukan hanya sekadar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia *marketing* sekarang ini. Bahkan, ada juga yang menyebut *content creator* sebagai penggerak *content marketing*.

Menurut *State of Digital Publishing*, *content creator* adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk setiap informasi di media, terutama media digital dan memiliki target *audiens* tertentu. Sementara itu, menurut Hub Spot, *content creator* adalah orang-orang yang membuat materi (konten) dengan menambahkan nilai edukasi dan hiburan.

Beberapa ciri *content creator* yang dapat kamu temui adalah:

- 1) Memakai banyak *platform* untuk menyebarkan konten mereka. Selain media sosial seperti Facebook, Instagram, atau YouTube, mereka juga memakai *blog*, infografik, maupun *e-book* untuk menyebarkan konten.
- 2) Tidak semua pencipta konten adalah selebriti maupun *blogger* kenamaan.

³³ Didit Darmawan and Inti Englishtina, *Wirausaha Bidang Teknologi (Peluang dan Ide Ide Menggunakan Teknologi Informasi)*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 59.

3) Tidak perlu menjadi figur publik untuk bisa menjadi *content creator*.

Misalnya, kamu mengunggah *review make up* di Instagram, kamu sudah bisa disebut *content creator*. Begitu juga ketika kamu membuat video perjalanan mendaki gunung, lalu *upload* di YouTube, maka kamu juga sudah bisa dianggap pembuat konten. Pada dasarnya proses pembuatan konten ini melibatkan kreativitas seseorang. Kreativitas ini menjadi alat *content creator* untuk menarik perhatian orang-orang dan membuat mereka mau melihat konten yang dibuat. Terlepas dari itu, proses pembuatan konten juga tidak sekadar mengandalkan kreativitas semata. Ada logika yang perlu dipahami agar bisa *menggaet audiens*. Proses ini juga termasuk dalam digital *marketing* dan menjadi bidang yang dibutuhkan perusahaan saat ini.³⁴

b. Penghasilan Konten Kreator

Untuk mendapatkan penghasilan dari konten kreator melalui beberapa tahap yaitu, harus bisa membuat konten yang menarik dan rutin agar mendapatkan banyak *subscriber*. Setelah mendapatkan 4.000 tayangan dalam 12 bulan terakhir dan minimal 1.000 *subscribers* maka konten kreator dapat memonetisasi *Channel Youtubena* tersebut. Konten kreator akan mendapatkan penghasilan dari jumlah klik dan tayangan pada iklan yang muncul di setiap video, *Youtube Ads*, *Affiliate Marketing*, menjual produk dan jasa, dan *endorsement*. Peluang para konten kreator di bidang pendidikan masih cukup besar dengan melihat peringkat

³⁴ Abrar Firdiansyah, "Content Creator: Arti, Tugas, Skill, dan Kunci Suksesnya", <https://glints.com/id/lowongan/apa-itu-content-creator/>, diakses pada 27 September 2023.

³⁶Qothrotun Nada and Ishaq Nuriadin, "Edupreneurship: Pemanfaatan Video Pembelajaran pada Platform Youtube", *JEMAST: Journal of Educational Management and Strategy* Vol. 1, No. 2 (2022), h. 161.

channel youtube kategori pendidikan yang masih rendah menjadi tantangan tersendiri yaitu konten kreator.³⁶

c. Dasar Hukum


Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE) seperti yang dimaksud dalam: Pasal 9 angka 1 Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.³⁵

C. Kerangka Pikir

Agar penyusun terhadap penelitian ini terarah maka akan dibutuhkan adanya kerangka pikir yang terperinci. Kerangka pikir merupakan sebuah penjelasan terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan yang hendak akan diteliti. Kerangka pikir adalah gambaran dari argumentasi penelitian merumuskan penelitian.

³⁵Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Kerangka pikir dapat di perhatikan sebagai berikut:



2.1 Gambar Kerangka Pikir

Proses konten kreator mendapatkan penghasilan dari *endorsement* yaitu melalui iklan, sponsor, dan jasa pembuatan konten. Maka diperlukan pengkajian permasalahan tersebut dari tinjauan yuridis terhadap zakat profesi konten kreator dari penghasilan *endorsement* di Kota Palopo.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini dilakukan dengan penelitian empiris yaitu penelitian yang adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara menghubungi langsung informan. Istilah “empiris” berasal dari bahasa *yunani empiria* atau dalam bahasa latin *experientia*. Dari kata *experientia* itu lalu timbul istilah dalam bahasa Inggris *experience* dan juga kata *experiment* yang keduanya merujuk kepada sesuatu yang kasat kata, yang dapat di indra. Ilmu hukum empiris memisahkan secara tajam antara fakta dan norma, antara pernyataan yang bersifat deskriptif dan normatif.¹

Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris dan sosiologis, yaitu pendekatan yang mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap, penilaian, perilaku, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian dilapangan. Pendekatan Empiris tidak bertolak belakang dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field reseach*). Sehingga nantinya peneliti akan terjun langsung dilapangan untuk mengetahui bagaimana tinjaun yuridis terhadap zakat profesi konten kreator dari penghasilan *endorsement* di Kota Palopo, apakah sudah

¹Ahmad, dkk. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), h. 5-7

sesuai dengan dasar hukum yang ada atau tidak, selain itu agar data yang digunakan sebagai sumber penelitian lebih akurat.²

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kalangan konten kreator Kota Palopo pada bulan April 2024. Adapun alasan melakukan penelitian pada lokasi tersebut karena lokasi tersebut mempunyai konten kreator sehingga peneliti tertarik meneliti tentang konten kreator mendapatkan penghasilan dari *endorsement*.

C. Subjek Penelitian/Informasi

Subjek dalam melakukan penelitian/informasi merupakan pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber perolehan data dalam melakukan penelitian untuk mengetahui data yang nantinya akan diteliti yang terdapat pada 6 orang konten kreator di kota Palopo. Dan peran penelitian yaitu untuk memberikan tanggapan maupun/informasi data yang dibutuhkan.

D. Fokus Penelitian

Penulis dapat memfokuskan penelitian ini hanya pada pengkaitan terhadap penghasilan konten kreator dari *endorsement* yang merujuk pada pandangan Tinjauan Yuridis Terhadap Zakat Profesi Konten Kreator dari Penghasilan *endorsement* di Kota Palopo sehingga menghasilkan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti oleh penulis.

E. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian komparatif yang berfokus lebih dari satu masalah penelitian dan metode penelitian yang digunakan yaitu

²Ahmad, Ahmad, dkk. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), h. 6

penelitian lapangan, dalam proses pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur.

F. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh, sumber data dalam penelitian berdasarkan kapabilitas dan keterampilan penelitian dalam berusaha mengungkap suatu kasus secara subjektif dan memperoleh informasi yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan agar data yang diperoleh sesuai terhadap fakta yang ada dilapangan dan konkrit.

Adapun sumber data yang penulis, gunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penelitian secara langsung dari sumber datanya. Baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang terkandung dilakukan oleh peneliti. Data primer didapatkan dengan wawancara secara langsung dengan 6 orang konen kreator yang ada dipalopo.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh tetapi dapat dimanfaatkan dalam penelitian tertentu. Misalnya data yang diperoleh melalui buku-buku Pustaka yang ditulis orang lain. Dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dari hasil lapangan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam melakukan pengumpulan data terdiri atas tiga tahap yang dirangkupkan oleh penelitian yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari orang atau masyarakat. Wawancara dilakukan dengan cara pengajuan beberapa pertanyaan kepada subjek. Peneliti melakukan wawancara sesuai dengan prosedur yang telah dibuat. Selain memberikan informasi yang akan dibutuhkan wawancara juga dapat memperkuat hasil observasi yang telah dilakukan. Pengumpulan data dengan menanyakan langsung kepada sumber informasi, sehingga hasilnya nyata.

Tahapan ini agar pertanyaan yang akan diajukan dapat berjalan lancar perlu mempersiapkan pedoman dalam wawancara yang berkaitan dengan keterangan yang akan dicari. Adapun perihal yang akan diwawancara menyangkut tentang penghasilan konten kreator di kalangan masyarakat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengambilan bukti-bukti yang telah ada baik itu berupa barang-barang tertulis, obyek dan keterangan seperti rekaman, foto-foto dan sumber lapangan yang lainnya yang ada pada saat penelitian tersebut.

H. Teknik Analisis Data

Penulis melakukan analisis data sebelum dilapangan, analisis terhadap hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang nantinya akan digunakan dalam menentukan fokus terhadap penelitian. Dalam tahapan menganalisa data yang

bersifat kualitatif akan menggunakan tiga tahapan, yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk terhadap proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah. Dimana penulis memilih data yang dianggap berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data-data reduksi yang dikaji secara mendalam dengan mengedepankan juga mengutamakan data penting yang berkaitan dan bermakna.

2. Display Data

Langkah berikutnya dalam menganalisis data yaitu model. Yang diartikan sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun dan diperbolehkan melakukan pendeskripsian dan pengambilan tindakan. Dalam hal ini penyajian dalam penelitian tersebut bertujuan agar menyampaikan perihal yang diteliti.

3. Penerapan kesimpulan

Dalam perihal ini dari awal dalam pengumpulan data, peneliti mulai memutuskan apa makna dalam penelitian yang dilakukan dan saran yang bisa tersampaikan melalui penulisan dan penelitian yang dilakukan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Kota Palopo

Kota Palopo, dahulu disebut Kota Administratif (Kotip) Palopo, merupakan Ibu Kota Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor Tahun 42 Tahun 1986. Seiring dengan perkembangan zaman, tatkala gaung reformasi bergulir dan melahirkan UU No. 22 Tahun 1999 dan PP 129 Tahun 2000, telah membuka peluang bagi Kota Administratif di Seluruh Indonesia yang telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah otonom.

Ide peningkatan status Kotip Palopo menjadi Daerah Otonom, bergulir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status kala itu, yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan peningkatan status Kotip Palopo menjadi Daerah Otonom.

Akhirnya, setelah Pemerintah Pusat melalui Depdagri meninjau kelengkapan administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah dan letak geografis Kotip Palopo yang berada pada Jalur Trans Sulawesi dan sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa kabupaten yang meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja dan Kabupaten Wajo serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Kota Palopo kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom Kota Palopo. Tanggal 2 Juli 2002, merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan pembangunan Kota Palopo, dengan di tanda tangannya prasasti pengakuan atas daerah otonom Kota Palopo oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan, yang akhirnya menjadi sebuah Daerah Otonom, dengan bentuk dan model pemerintahan serta letak wilayah geografis tersendiri, berpisah dari induknya yakni Kabupaten Luwu. Diawal terbentuknya sebagai daerah otonom.

Kota Palopo hanya memiliki 4 Wilayah Kecamatan yang meliputi 19 Kelurahan dan 9 Desa. Namun seiring dengan perkembangan dinamika Kota Palopo dalam segala bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, maka pada tahun 2006 wilayah kecamatan di Kota Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan. Kota Palopo dinakhodai pertama kali oleh Bapak Drs. H.P.A. Tenriadjeng, Msi, yang di beri amanah sebagai penjabat Walikota mengawali pembangunan Kota Palopo selama kurun waktu satu tahun, hingga kemudian dipilih sebagai Walikota defenitif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo untuk memimpin Kota Palopo Periode 2003-2008, yang sekaligus mencatatkan dirinya selaku Walikota pertama di Kota Palopo.



Gambar 4.1 Lambang Kota Palopo

Makna Gambar:

- 1) Bintang Lima, melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Payung Berwarna Merah, adalah *Pajung Pero'E* atau *Pajung Maeja'E* sebagai salah satu atribut lambang kekusaan politik Pajung Luwu atau Raja Luwu, yang melambangkan kekusaan Politik Pajung Luwu atau Raja Luwu.
- 3) *Bessi Pakkae* atau *Sulengkah Kati*, merupakan lambang kekusaan politik Pajung Luwu atau Raja Luwu, yang melambangkan kesejajaran atau kesetaraan hak dari seluruh lapisan masyarakat Kota Palopo. *Bessi Pakkae* ini juga adalah inspirator pajung/raja dalam menjalankan pemerintahannya secara adil, jujur, benar dan teguh dalam pendirian (*"Adele', lempu', tongeng dan getting"*).
- 4) Masjid Jami', adalah simbol perubahan (transformasi)
- 5) Sayap burung langkah kuajang yang terbentang, adalah simbol semangat dan kesiapan seluruh komponen masyarakat dan pemerintah untuk membangun Kota Palopo.
- 6) Padi dan kapas, adalah simbol kesejahteraan.
- 7) Roda adalah symbol pembagunan Kota Palopo yang dinamis.

- 8) Tulisan huruf lontara “*ware*”, adalah simbol pusat pemerintahan kerajaan Luwu.

b. Gambaran Umum Kota Palopo

Secara Geografis Kota Palopo terletak antara 2o53'15"-3o04'08" Lintang Selatan dan 120o03'10"-120o14'34" Bujur Timur, yang berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu di sebelah utara dan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu di sebelah selatan. Batas sebelah barat dan timur masing-masing adalah Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Toraja Utara dan Teluk Bone. Luas wilayah Kota Palopo tercatat 247,52 km persegi yang meliputi 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Jarak antara Kota Palopo ke Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, adalah 390 km. Jarak seluruh ibukota kecamatan ke ibukota Kota Palopo semua relatif dekat, berkisar antara 1-5 km, yang terjauh adalah ibukota Kecamatan Telluwanua dengan jarak tercatat sekitar 12,00 km.

Iklm di Kota Palopo pada umumnya sama dengan daerah lainnya di Indonesia yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan Juni hingga September dan musim penghujan yang terjadi pada bulan Desember sampai dengan Maret. Pada tahun 2018 bulan Desember menjadi bulan dengan curah hujan tertinggi yaitu 333 Mm³. Sebagai catatan, karena tidak terdapat perwakilan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika di Kota Palopo, maka sumber data curah hujan mengacu pada data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kelas I Maros.

Kecamatan terluas di Kota Palopo adalah Kecamatan Wara Barat dengan luas 54,13 km persegi atau mencakup 21,87 persen dari luas Kota Palopo secara keseluruhan. Sedangkan, kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan

Wara Utara dengan luas 10,58 km persegi atau hanya sebesar 4,27 persen dari luas Kota Palopo.

Secara demografi Penduduk Kota Palopo pada akhir 2018 tercatat sebanyak 180.678 jiwa, secara terinci menurut jenis kelamin masing-masing 87.812 jiwa laki-laki dan 92.866 jiwa perempuan, dengan demikian maka Rasio Jenis Kelamin sebesar 94,56, angka ini menunjukkan bahwa bahwa pada 100 penduduk perempuan ada 94–95 penduduk laki-laki. Dengan pertumbuhan penduduk dari tahun 2017 ke 2018 sebanyak 2,13 %. memiliki luas daerah 247,52 Km dengan kepadatan penduduknya di Kota Palopo yaitu 730 jiwa per Kilometer persegi. Kecamatan yang kepadatan penduduknya paling tertinggi yakni Kecamatan Wara dengan 3.403 jiwa/km persegi. kemudian kecamatan yang memiliki kepadatan penduduknya terendah ialah kecamatan Mungkajang yaitu 151 jiwa/ km persegi.

2. Realitas Konten Kreator Terhadap Penghasilan Melalui *Endorsement* di Kota Palopo

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat perusahaan mengubah cara promosi pemasaran mereka melalui jejaring sosial media baik menggunakan smartphone, laptop atau perangkat lainnya yang menghubungkan mereka dengan sosial media, karena pada era ini teknologi seakan menjadi kebutuhan untuk selalu terhubung dengan sosial media.

Sosial media dengan berbagai jenisnya seperti Youtube, Instagram, facebook, Twitter, Telegram dan lainnya memang memiliki cakupan yang luas serta penggunaannya atau pengoperasiannya lebih mudah dan lebih hemat. Patutlah perusahaan memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Setiap sosial media yang ada kita diarahkan untuk memiliki akun baik

itu mengatasnamakan pribadi maupun perusahaan, dengan memiliki akun dimedia sosial maka dapat memudahkan untuk berinteraksi dengan orang lain yang juga memiliki akun dimedia sosial.¹

Kegunaan lain media sosial adalah sebagai media periklanan. Banyaknya jumlah pengguna media sosial menjadi salah satu faktor pendorong kepopuleran media sosial sebagai media periklanan. Pengguna yang banyak memungkinkan pengiklan untuk mendapatkan *engagement* dan meraih audiens yang lebih luas. Dengan kata lain, media sosial menjanjikan efektivitas iklan yang tinggi.

Salah satu metode iklan yang dapat dilakukan di media sosial adalah *endorsement*. *Endorsement* adalah strategi pemasaran yang melibatkan seseorang dengan pengaruh publik yang kuat untuk mempromosikan suatu produk. *Endorsement* dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memublikasikan pemakaian produk, membuat ulasan positif tentang produk, dan mempersuasi publik untuk membeli suatu produk. *Endorsement* bertujuan untuk menggaet calon konsumen yang memiliki ketertarikan terhadap seorang publik figur atau konten kreator.

Endorsement dianggap sebagai strategi pemasaran yang praktis. Sebelum ada media sosial dan internet, strategi pemasaran dengan *word-of-mouth* hanya sampai kepada keluarga, kerabat, dan teman-teman terdekat. Akan tetapi, dengan media sosial dan internet, *word-of-mouth* dapat menyebar luas dalam waktu yang singkat. Hanya dengan satu unggahan konten di media sosial,

¹ Nengsih, Putri Ayu. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Endorsement Produk Kecantikan* (Studi Pasar Panorama Kota Bengkulu. Diss. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022. h. 78

sebuah produk dapat membuat impresi kepada audiens yang luas.² Dengan ini, pemilik *brand* dapat menghemat waktu dan tenaga untuk mempromosikan produknya.

Seperti yang kita ketahui, promosi atau periklanan di Indonesia saat ini lebih condong melalui internet, dan bila diingat kembali bahwa periklanan pada pertelevisian di Indonesia memiliki batas waktu tersendiri untuk memasarkan suatu produk, kini periklanan lebih beralih ke internet. Sosial media *endorsement* merupakan salah satu contoh wadah bagi para pedagang *online* untuk memasarkan produknya, dengan cara pemilik toko *online* atau *brand* meminta dukungan dari seorang *content creator* di sosial media yang memiliki banyak penggemar atau pengikut. *Content creator* atau *influencer* adalah seorang pembuat konten dengan jumlah pengikut yang banyak di media sosialnya. Mereka membangun *engagement* atau ikatan dengan pengikutnya dengan cara membagikan konten-konten yang menginspirasi, menghibur, ataupun memberikan informasi yang dapat menyatukan mereka dengan pengikutnya. Seorang *content creator* juga biasanya menetapkan tren di antara audiens mereka sehingga banyak *brand* yang melirik mereka untuk bekerja sama untuk mempromosikan produk *brand* tersebut.³

Berikut ialah hasil wawancara dengan beberapa konten kreator di Kota Palopo terkait jumlah konten kreator yang ada di Kota Palopo dan jumlah pengikut seorang konten kreator:

“Lebih dari sepuluh orang telah menjadi konten kreator di Kota Palopo. Untuk mendapatkan *endorsement*, biasanya dibutuhkan minimal sepuluh ribu pengikut. Namun, pengikut saya di Instagram dan TikTok masih

² Rahmatia, Rahmatia. *Penghasilan Youtuber Sebagai Objek Zakat Profesi Ditinjau Dari Hukum Islam*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2022. h. 85

³ Wahliati, Dara. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Zakat Profesi Seleb Tiktok dari penghasilan Endorsement: Studi kasus Selebriti Tiktok@ Listysc*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023. h. 71

belum banyak. Meski begitu, saat ini, banyak orang yang menggunakan TikTok, sehingga konten saya di sana cukup banyak ditonton. Dalam sehari, bahkan dalam dua jam saja, saya bisa mencapai sepuluh ribu penonton. Karena itu, banyak yang tertarik untuk memberikan *endorsement* kepada saya setelah melihat jumlah penonton dan *feedbacknya*”.⁴

Lebih dari sepuluh orang telah menjadi konten kreator di Kota Palopo. Untuk mendapatkan *endorsement*, biasanya diperlukan minimal sepuluh ribu pengikut. Meskipun pengikut di Instagram dan TikTok masih belum banyak, popularitas TikTok yang meningkat membuat konten saya banyak ditonton. Dalam sehari, bahkan dalam dua jam saja, bisa mencapai sepuluh ribu penonton. Hal ini menjadikan banyak pihak tertarik untuk memberikan *endorsement* setelah melihat jumlah penonton yang tinggi dan respons positif terhadap konten yang dibuat di *platform* tersebut.

“Menurut pengetahuan saya, jumlah konten kreator di atas sepuluh orang. Pribadi saya memiliki 7.000 pengikut, dan ada seorang teman dengan 4.000 pengikut yang dianggap sebagai konten kreator karena konsistensinya dalam membuat konten video. Sebenarnya, status sebagai konten kreator tidak hanya ditentukan oleh jumlah pengikut, melainkan juga sejauh mana seseorang konsisten dalam menciptakan konten dan memberikan pengaruh kepada pengikutnya”.⁵

Jumlah konten kreator di Kota Palopo telah mencapai lebih dari sepuluh orang. Pribadi memiliki 7.000 pengikut, sedangkan seorang teman dengan 4.000 pengikut dianggap sebagai konten kreator karena konsistensinya dalam membuat konten video. Status sebagai konten kreator tidak hanya ditentukan oleh jumlah pengikut, tetapi juga sejauh mana seseorang konsisten dalam menciptakan konten dan memberikan pengaruh kepada pengikutnya. Konsistensi dalam menciptakan konten dan pengaruh yang diberikan kepada

⁴Wawancara Nirwana (Konten Kreator Kota Palopo) Pada Kamis, 18 April 2024.

⁵Wawancara Noviana Sari (Konten Kreator Kota Palopo) Pada Jumat, 19 April 2024.

pengikut merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan sebagai konten kreator.

“Dibawah sepuluh orang, lebih kurangnya karena beberapa dari mereka terlibat dalam proyek film kemarin, di mana saya mengundang semua teman-teman kreator dari Palopo yang terlibat. Jumlah pengikut tidak selalu menjadi patokan utama karena fluktuasi pada *platform* seperti TikTok dan Instagram, di mana jumlah pengikut bisa naik turun. Sebagai contoh, seseorang dengan 1.000 pengikut bisa memiliki ribuan atau bahkan jutaan penonton, sementara yang lain mungkin memiliki lebih banyak pengikut tetapi jumlah penontonnya lebih sedikit. Saya pribadi memiliki sekitar 4.000 pengikut di Instagram, tetapi jumlah penontonnya melebihi dari itu. Dibandingkan dengan beberapa konten kreator lain, konten saya bisa jauh lebih diminati. Oleh karena itu, walaupun jumlah pengikut kita sedikit, kita masih bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dalam *endorsement*, tergantung pada bagaimana kita mengemas dan menyajikan konten kita.”⁶

Sejumlah konten kreator di Kota Palopo mencapai kurang dari sepuluh orang, beberapa di antaranya terlibat dalam proyek film baru-baru ini yang melibatkan undangan semua teman kreator dari Palopo yang terlibat. Jumlah pengikut tidak selalu menjadi indikator utama kesuksesan, karena fluktuasi yang sering terjadi di *platform* seperti TikTok dan Instagram. Sebagai contoh, meskipun memiliki sekitar 4.000 pengikut di Instagram, konten dapat menarik jumlah penonton yang melebihi angka tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan untuk mendapatkan *endorsement* tetap terbuka lebar, tergantung pada kreativitas dalam pengemasan dan presentasi konten kepada audiens.

“Sebenarnya, tidak begitu banyak orang yang menjadi konten kreator, dan dari mereka yang mencoba, hanya sedikit yang konsisten. Mungkin hanya satu atau dua yang benar-benar konsisten. Itu yang saya ketahui.”⁷

Sebenarnya, tidak begitu banyak orang yang memilih untuk menjadi konten kreator, dan dari mereka yang mencoba, hanya sedikit yang dapat

⁶Wawancara Ryan Saputra Jaya (Konten Kreator Kota Palopo) Pada Jumat, 19 April 2024.

⁷Wawancara Andri pratiwi Mukmin (Konten Kreator Kota Palopo) Pada Sabtu, 20 April 2024.

mempertahankan konsistensi dalam menghasilkan konten secara teratur. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tantangan dalam menjaga konsistensi, menemukan ide konten yang baru dan menarik, serta mengelola waktu antara pekerjaan lain dan konten kreator. Meskipun demikian, orang-orang yang berhasil konsisten sering kali dapat membangun audiens yang loyal dan mendapatkan kesempatan untuk berkolaborasi dengan *brand* atau mendapatkan *endorsement*.

“Saya tidak begitu yakin dengan jumlah pastinya, tetapi yang saya kenal mungkin sekitar sepuluh orang. Standar minimal pengikut di Palopo mungkin sekitar 3.000, tetapi sekarang penilaian tidak hanya berdasarkan jumlah pengikut saja. Ini lebih kepada seberapa interaktif konten seseorang, misalnya seberapa banyak penonton story mereka atau seberapa besar dampak yang mereka miliki saat melakukan *endorse*.”⁸

Di Kota Palopo, jumlah konten kreator yang saya kenal mungkin sekitar sepuluh orang, meskipun saya tidak begitu yakin dengan angka pastinya. Standar minimal pengikut untuk menjadi konten kreator di sana mungkin sekitar 3.000, tetapi saat ini penilaian tidak hanya berdasarkan jumlah pengikut saja. Evaluasi lebih cenderung kepada seberapa interaktif konten yang dibuat seseorang, seperti seberapa sering penonton melihat story mereka atau seberapa besar dampak yang mereka miliki dalam melakukan *endorsement*.

“Benar, jumlah konten kreator di Palopo memang lebih dari sepuluh orang. Kriteria sukses sebagai konten kreator tidak hanya bergantung pada jumlah pengikut, tetapi juga seberapa rajin dan menarik konten yang dibuat sehingga menarik perhatian orang meskipun jumlah pengikutnya belum mencapai 10.000.”⁹

Berdasarkan wawancara dengan beberapa konten kreator di Kota Palopo, dapat disimpulkan bahwa profesi konten kreator telah menjadi semakin populer

⁸Wawancara Suta (Konten Kreator Kota Palopo) Pada Senin, 22 April 2024

⁹Wawancara Rara (Konten Kreator Kota Palopo) Pada Sabtu, 27 April 2024

di daerah tersebut. Meskipun ada persyaratan minimal 10.000 pengikut untuk mendapatkan *endorse*, namun angka pengikut tidak selalu menjadi ukuran mutlak. Konsistensi dalam membuat konten dan dampak yang dihasilkan juga menjadi faktor penting. Meskipun ada lebih dari 10 orang yang berprofesi sebagai konten kreator, jarang yang konsisten dalam aktivitas mereka. Kebanyakan konten kreator memiliki jumlah pengikut di bawah 10.000, namun masih mampu mendapatkan *endorsement* jika konten mereka menarik dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengikut. Oleh karena itu, menjadi konten kreator tidak hanya tentang jumlah pengikut, tetapi juga tentang seberapa menarik dan bermanfaat konten yang dibuat serta seberapa konsisten dalam melakukan aktivitas tersebut.

Proses pemasaran *endorsement* yang dilakukan selebgram tidak terlepas dari kesepakatan dengan pihak toko, bagaimana selebgram harus mempromosikan produknya semenarik mungkin, ide pembuatan video atau mengenai kesepakatan tarif harganya. Berikut ialah strategi yang dilakukan oleh para konten kreator di Kota Palopo dalam melakukan kegiatan *endorsement*:

“Saya menerima endorse pertama kali pada Desember 2023. Strategi yang saya terapkan adalah mencari makanan yang sedang viral atau menarik perhatian, seperti makanan yang terkenal di lorong-lorong atau tempat tersembunyi yang enak, daripada makanan yang biasa di pinggir jalan. Dalam kerjasama tersebut, kami saling memberikan manfaat; saya membuat konten yang memberi perhatian lebih kepada mereka.”¹⁰

Konten kreator tersebut pertama kali mendapat *endorse* pada Desember 2023 dengan strategi fokus pada makanan viral atau menarik perhatian, seperti makanan terkenal di lorong-lorong atau tempat tersembunyi dengan rasa

¹⁰Wawancara Nirwana (Konten Kreator Kota Palopo) Pada Kamis, 18 April 2024

istimewa. Dalam kerjasama tersebut, strategi yang diterapkan adalah saling memberikan manfaat; konten kreator membuat konten yang memberikan perhatian ekstra kepada pihak yang memberi *endorse*, menciptakan win-win situation dalam kolaborasi tersebut.

“Saya telah memulai kegiatan endorse sejak tahun 2019. Strategi saya adalah menggunakan keunikan diri dalam video, seperti ucapan "*Oh my God (OMG)*", sehingga orang langsung mengenali bahwa video tersebut milik Novi dari suara dan gaya editing yang khas. Saya berusaha untuk membuat cara penyampaian yang selalu menarik dan menghibur, kadang-kadang dengan menggunakan kalimat yang lucu. Dalam proses kerjasama, saya langsung dihubungi dan kami membuat kesepakatan. Misalnya, jika saya berkunjung ke Shanti Kosmetik untuk mempromosikan produk mereka, mereka hanya perlu menerima video yang telah saya buat tanpa perlu melakukan editing tambahan. Mereka hanya menunggu video tersebut diunggah setelah pembayaran dilakukan.”¹¹

Sejak tahun 2019, aktif dalam kegiatan *endorse* dengan strategi yang menekankan keunikan dalam pembuatan video, seperti penggunaan ucapan "*Oh my God (OMG)*" yang khas dalam gaya suara dan editing. Pendekatan ini membantu membedakan diri dari konten kreator lainnya dan membangun identitas yang mudah dikenali oleh pengikut. Konten yang dihasilkan selalu ditujukan untuk menarik perhatian dan memberikan hiburan, sering kali dengan sentuhan humor yang menyegarkan. Dalam proses kerjasama dengan pihak yang memberi *endorse*, sering dihubungi langsung untuk merancang kesepakatan kolaborasi. Sebagai contoh, ketika bekerja sama dengan Shanti Kosmetik untuk mempromosikan produk mereka, pendekatan yang diterapkan memungkinkan mereka untuk langsung menerima video yang telah jadi tanpa perlu tambahan editing. Hal ini membantu menghemat waktu dan mempercepat proses publikasi konten, menjaga kelancaran dan keefektifan kerjasama.

¹¹Wawancara Noviana Sari (Konten Kreator Kota Palopo) Pada Jumat, 19 April 2024.

“Pada tahun 2019, saya melakukan *endorse* untuk makanan beku pertama kali. Strategi yang saya gunakan adalah mengemas video dengan baik, dengan menambahkan sentuhan kreatif, seperti menyajikan dalam bentuk sketsa. Saya sering menggunakan tema sketsa yang diisi dengan elemen promosi, mirip dengan iklan. Dalam hal kerjasama, komunikasi dilakukan melalui platform media sosial seperti Instagram dan TikTok, kemudian dilanjutkan melalui WhatsApp untuk membicarakan rincian kerjasama, termasuk topik yang akan dibahas dalam video dan ketentuan lainnya.”¹²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kesimpulannya adalah pada tahun 2019, konten kreator melakukan *endorse* untuk makanan beku untuk pertama kalinya. Strategi yang digunakan adalah mengemas video dengan baik dengan sentuhan kreatif, seperti menggunakan sketsa untuk presentasi. Tema sketsa yang digunakan mirip dengan iklan untuk menambahkan elemen promosi. Proses kerjasama dilakukan melalui platform media sosial seperti Instagram dan TikTok, dengan komunikasi lanjutan melalui WhatsApp untuk membahas detail kerjasama, termasuk topik yang akan dibahas dalam video dan syarat-syarat lainnya.

“Sebagai ibu rumah tangga, saya menghadirkan daily mini vlog yang berfokus pada kehidupan sehari-hari, dengan durasi 5 menit. Ketika ada kesempatan *endorsement*, saya membagi durasinya, memberikan maksimal 2 menit untuk konten *endorse*. Sementara 3 menit sisanya dialokasikan untuk kegiatan keseharian saya. Hal ini bertujuan untuk menjaga minat audiens, sehingga mereka tetap tertarik mengikuti konten selanjutnya setelah selesai menonton konten *endorse*.”¹³

Kesimpulan hasil wawancaranya bahwa sebagai seorang ibu rumah tangga, konten kreator menghadirkan daily mini vlog dengan fokus pada kehidupan sehari-hari, dengan durasi 5 menit. Ketika ada kesempatan *endorsement*, strategi yang digunakan adalah membagi durasi vlog tersebut, dimana maksimal 2 menit dialokasikan untuk konten *endorse*, sementara 3 menit sisanya

¹²Wawancara Ryan Saputra Jaya (Konten Kreator Kota Palopo) Pada Jumat, 19 April 2024.

¹³Wawancara Andri pratiwi Mukmin (Konten Kreator Kota Palopo) Pada Sabtu, 20 April 2024

digunakan untuk menampilkan kegiatan keseharian. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menjaga minat audiens, sehingga mereka tetap tertarik mengikuti konten selanjutnya setelah menonton konten *endorse*.

“Pada tahun 2020, saya mulai mengonten dan melakukan endorse. Strategi saya adalah menciptakan cerita yang menarik dalam setiap penempatan produk. Misalnya, saat mengendorse produk kecantikan, saya berusaha menunjukkan bahwa penggunaan produk tersebut dapat meningkatkan kecantikan, menghadirkan narasi yang meyakinkan. Proses saya dimulai dengan negosiasi terlebih dahulu, untuk menentukan sistem kerjasama yang tepat, apakah itu melalui kontrak atau tidak. Setelah kesepakatan tercapai, kami melanjutkan ke tahap selanjutnya dalam proses kerjasama.”¹⁴

Pada tahun 2020, seorang konten kreator memulai aktivitas konten dan *endorsement* dengan strategi utama menciptakan cerita yang menarik dalam setiap penempatan produk. Contohnya, dalam mengendorse produk kecantikan, fokusnya adalah mengilustrasikan bagaimana produk tersebut dapat meningkatkan kecantikan, disampaikan melalui narasi yang meyakinkan kepada audiens. Proses kerjasama dimulai dengan negosiasi untuk menetapkan sistem kerjasama yang tepat, entah melalui kontrak formal atau kesepakatan lainnya, penting untuk memastikan pemahaman dan kesepakatan ekspektasi. Setelah kesepakatan tercapai, mereka melanjutkan dengan persiapan dan produksi konten, penjadwalan publikasi, serta pelaporan hasil kepada pihak yang berkepentingan. Pendekatan yang fokus pada cerita dan narasi dalam penempatan produk membantu memperkuat daya tarik *endorse*, menjaga kredibilitas, serta meningkatkan dampak positif terhadap audiens, membangun hubungan yang baik dengan pihak sponsor dan mempertahankan minat serta kepercayaan dari penonton konten kreator tersebut.

¹⁴Wawancara Suta (Konten Kreator Kota Palopo) Pada Senin, 22 April 2024

“Dalam proses *endorse*, penggunaan model sangat penting, dan referensi dari TikTok bisa menjadi inspirasi untuk membuat konten yang menarik dan tidak membosankan, serta tidak terlalu panjang. Proses kerjasama biasanya dilakukan melalui chat, tetapi jika proyek tersebut berlangsung dalam jangka waktu mingguan atau lebih lama, seringkali dibuatkan kontrak untuk menetapkan persyaratan dan tanggung jawab yang jelas bagi kedua belah pihak.”¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa konten kreator, dapat disimpulkan bahwa mereka memiliki strategi yang beragam dalam menjalankan kegiatan *endorse*. Strategi-strategi tersebut mencakup penggunaan makanan yang sedang viral untuk menarik perhatian, pemanfaatan keunikan diri sendiri dalam video, pengemasan konten dengan baik, pembuatan cerita yang menarik, dan penyesuaian durasi konten sesuai dengan tema yang diinginkan. Proses kerjasama *endorse* juga melibatkan negosiasi terkait sistem kontrak dan pembuatan konten yang tidak membosankan. Komunikasi untuk proses kerjasama *endorse* umumnya dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, atau WhatsApp, dan untuk kerjasama jangka panjang biasanya dibuatkan kontrak. Dengan demikian, kesuksesan dalam kegiatan *endorse* tidak hanya bergantung pada kreativitas dalam pembuatan konten, tetapi juga pada kemampuan bernegosiasi dan mengelola kerjasama dengan baik.

Konten kreator sendiri dapat dikatakan sebagai sebuah profesi, ada beberapa orang yang menjadikannya profesi utama atau tetap atau hanya profesi sampingan. Profesi adalah jenis pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan biasanya melibatkan tanggung jawab serta standar etika yang tinggi dalam bidangnya. Berikut hasil wawancara dengan konten kreator Kota Palopo:

¹⁵Wawancara Rara (Konten Kreator Kota Palopo) Pada Sabtu, 27 April 2024

“Profesi sebagai konten kreator tidak saya jadikan sebagai pekerjaan utama karena sebenarnya ini hanya menjadi pekerjaan sampingan. Selain menjadi konten kreator, saya juga bekerja sebagai MUA (Make-Up Artist). Namun, saat ini saya lebih fokus untuk mengembangkan konten kreator karena saya ingin membangun personal branding. Menurut saya, mendapatkan penghasilan melalui media sosial adalah langkah yang baik karena kita bisa memanfaatkan platform tersebut. Namun, tentunya kita tetap memperhatikan aspek kreatif dalam setiap konten yang kita buat.”¹⁶

Simpulannya, profesi sebagai konten kreator tidak dijadikan pekerjaan utama, tetapi difokuskan saat ini untuk mengembangkan personal branding. Mendapatkan penghasilan melalui media sosial dipandang sebagai langkah yang baik dalam memanfaatkan *platform* tersebut, dengan tetap memperhatikan aspek kreatif dalam setiap konten yang dibuat.

“Profesi konten kreator sudah saya jadikan profesi tetap. Profesi lain saya di *beauty expert brandlist*.”¹⁷

Profesi sebagai konten kreator telah dijadikan profesi utama, karena fokus utama saya saat ini adalah mengembangkan konten kreator untuk membangun personal branding. Selain itu, saya juga memiliki pekerjaan sebagai *beauty expert* di sebuah *brandlist*, yang memberikan saya kesempatan untuk berkontribusi dalam industri kecantikan dengan pengalaman dan keahlian yang saya miliki.

“Saya tidak menjadikan profesi sebagai konten kreator sebagai pekerjaan utama karena di Palopo belum ada pasar yang cukup matang untuk konten kreator. Mayoritas *brand* besar lebih memilih untuk mengembangkan brand mereka sendiri daripada menggunakan jasa konten kreator. Selain menjadi konten kreator, saya juga bekerja di sebuah perusahaan swasta di bidang pembiayaan BSI. Oleh karena itu, konten kreator saya lebih berfokus sebagai pekerjaan sampingan. Saya lebih memprioritaskan pekerjaan di perusahaan karena konten kreator hanya menjadi sumber pendapatan tambahan bagi saya. Secara pribadi, saya melihat bahwa menjadi konten kreator adalah langkah yang positif karena kita bisa menghasilkan uang melalui media sosial tanpa perlu mengikuti proses perekrutan formal seperti melamar pekerjaan ke perusahaan. Dengan

¹⁶Wawancara Nirwana (Konten Kreator Kota Palopo) Pada Kamis, 18 April 2024

¹⁷Wawancara Noviana Sari (Konten Kreator Kota Palopo) Pada Jumat, 19 April 2024.

keaktivitas kita, kita dapat menarik perhatian brand untuk bekerja sama dengan kita.”¹⁸

Profesi konten kreator tidak diutamakan sebagai pekerjaan utama di Palopo karena kurangnya pasar yang matang untuk industri tersebut, dengan mayoritas *brand* besar lebih cenderung mengembangkan *brand* mereka sendiri daripada menggunakan jasa konten kreator. Selain menjalankan peran sebagai konten kreator, saya juga aktif bekerja di sebuah perusahaan swasta di bidang pembiayaan BSI, sehingga konten kreator lebih ditekankan sebagai pekerjaan sampingan. Meskipun demikian, saya memberikan prioritas utama pada pekerjaan di perusahaan karena konten kreator hanya merupakan sumber pendapatan tambahan. Saya melihat menjadi konten kreator sebagai langkah yang positif karena memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan melalui media sosial tanpa perlu melalui proses rekrutmen formal seperti melamar pekerjaan di perusahaan, dan dengan kreativitas, saya dapat menarik perhatian brand untuk bekerja sama.

“Saya lebih memprioritaskan bisnis karena bisnis dapat memberikan penghasilan jangka panjang, sedangkan *endorse* hanya menjadi pekerjaan sampingan.”¹⁹

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa konten kreator lebih memprioritaskan bisnis karena bisnis menawarkan potensi penghasilan jangka panjang yang stabil dan berkelanjutan. Di sisi lain, *endorse* hanya dianggap sebagai pekerjaan sampingan karena sifatnya yang mungkin tidak konsisten dan bergantung pada kesepakatan jangka pendek dengan brand atau perusahaan tertentu. Dengan fokus pada bisnis, konten kreator dapat mengembangkan

¹⁸Wawancara Ryan Saputra Jaya (Konten Kreator Kota Palopo) Pada Jumat, 19 April 2024.

¹⁹Wawancara Andri pratiwi Mukmin (Konten Kreator Kota Palopo) Pada Sabtu, 20 April 2024

sumber penghasilan yang lebih dapat diandalkan dalam jangka waktu yang lebih panjang.

“Saya menjadikan profesi sebagai konten kreator sebagai pekerjaan tetap karena saat ini saya tidak bekerja di profesi lain. Saya mengandalkan pendapatan dari *endorse* dan kegiatan menjadi MC di acara seperti ulang tahun, serta konten di TikTok sebagai sumber penghasilan utama. Mendapatkan penghasilan melalui media sosial tentunya memiliki keuntungan dan kemudahan tersendiri. Namun, kadang saya merasa tertekan ketika pendapatan dari *endorse* menurun.”²⁰

Profesi sebagai konten kreator dijadikan pekerjaan tetap karena saat ini tidak ada pekerjaan lain yang dijalani. Pendapatan mengandalkan *endorse* dan kegiatan menjadi MC di acara seperti ulang tahun, serta konten di TikTok sebagai sumber penghasilan utama yang stabil. Meskipun mendapatkan penghasilan melalui media sosial memiliki keuntungan dan kemudahan tersendiri, terkadang terasa tertekan ketika pendapatan dari *endorse* mengalami penurunan karena ketergantungan pada kesepakatan jangka pendek dengan *brand* atau perusahaan.

“Konten kreator bagi saya hanyalah sebagai hiburan, sementara pekerjaan utama saya adalah bekerja di klinik sambil mengelola akun Instagram. Saya lebih memprioritaskan pekerjaan utama saya. Menurut saya, memiliki sumber penghasilan melalui media sosial itu bagus karena saat ini keberadaan media sosial sangat penting. Hampir semua orang memiliki ponsel, sehingga memudahkan kita dalam melakukan promosi melalui platform media sosial.”²¹

Dari wawancara dengan konten kreator, tergambar beragam pendekatan terhadap profesinya. Beberapa memilih menjadikan konten kreator sebagai profesi tetap, sementara yang lain melihatnya sebagai profesi sampingan. Ada yang memilih memprioritaskan bisnis atau pekerjaan lainnya, sementara yang lain lebih fokus pada membangun *personal branding* melalui konten kreator.

²⁰Wawancara Suta (Konten Kreator Kota Palopo) Pada Senin, 22 April 2024

²¹Wawancara Rara (Konten Kreator Kota Palopo) Pada Sabtu, 27 April 2024

Terlepas dari pilihan tersebut, banyak yang mengakui manfaat penghasilan dari media sosial dan menganggapnya sebagai alternatif yang menarik untuk mendapatkan penghasilan. Meskipun demikian, ada juga yang merasakan tekanan atau stres terkait fluktuasi dalam pendapatan dari *endorse*. Secara keseluruhan, profesinya sebagai konten kreator membawa beragam pengalaman dan pandangan terhadap peran media sosial dalam mendukung karier dan penghasilan mereka.

Endorsement adalah sebuah bentuk iklan yang dilakukan atau dipromosikan oleh selebriti, publik figur atau tokoh yang terkenal, mendapat kepercayaan, yang dihormati atau yang berdampak untuk masyarakat ini menurut *Economic Times*. *Endorsement* adalah istilah yang populer di dunia *marketing*, yang merupakan bentuk promosi sebuah barang atau jasa di media sosial. *Endorsement* ini adalah taktik bisnis yang dilakukan produsen, agar produknya laris dibeli konsumen.

Tentunya dalam melakukan kegiatan *endorse* para konten kreator memiliki pasaran produk dan harganya masing-masing, berikut ialah beberapa tanggapan dari para konten kreator di Kota Palopo:

“Kebanyakan produk *endorse* yang saya terima adalah makanan, sesuai dengan bidang saya di dunia kuliner. Penghasilan yang biasanya saya terima dari satu kali *endorse* adalah sekitar 200 ribu rupiah. Metode pembayaran biasanya fleksibel, bisa dalam bentuk pembayaran tunai atau transfer sesuai kesepakatan.”²²

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa konten kreator ini mendapat *endorse* terutama dalam bentuk produk makanan, sesuai dengan bidangnya di dunia kuliner. Penghasilan rata-rata dari satu kali *endorse* adalah

²²Wawancara Nirwana (Konten Kreator Kota Palopo) Pada Kamis, 18 April 2024

sekitar 200 ribu rupiah, dengan metode pembayaran yang fleksibel seperti tunai atau transfer. Dengan mengkhususkan diri dalam bidang kuliner dan menerima penghasilan dari kegiatan tersebut, konten kreator ini memenuhi syarat sebagai kandidat untuk membayar zakat profesi, tergantung pada total penghasilan bersih dalam setahun yang melebihi nisab yang telah ditetapkan.

“Saya menerima *endorse* dari berbagai macam produk, mulai dari makanan, pakaian, percetakan, hingga yang terbaru yaitu dari brand terbesar seperti Hypermart dan McDonald's. Untuk harga per konten, biasanya saya mematok di kisaran 400 ribu ke atas. Adapun metode pembayaran bisa melalui transfer langsung maupun pembayaran tunai, tergantung dari kesepakatan yang dibuat.”²³

Dari hasil wawancara, konten kreator ini mengungkapkan bahwa dia menerima *endorse* dari berbagai jenis produk, termasuk makanan, pakaian, percetakan, dan dari merek besar seperti Hypermart dan McDonald's. Harga per konten *endorse* yang dia tetapkan berada dalam kisaran 400 ribu ke atas, dengan metode pembayaran yang bisa dilakukan melalui transfer langsung atau tunai, tergantung pada kesepakatan yang dibuat. Potensi penghasilan dari aktivitas *endorse* ini menunjukkan bahwa konten kreator memenuhi syarat untuk membayar zakat profesi, tergantung pada jumlah total penghasilan bersih dalam setahun yang melebihi nisab yang ditetapkan.

“Dalam menghitung biaya per konten, saya menetapkan kisaran antara 500 hingga 700 ribu per video, tergantung pada *brand* yang bersangkutan. Saya membedakan antara *brand* besar dengan UMKM yang dapat saya bantu untuk meningkatkan keterkenalan mereka di masyarakat Kota Palopo. Sehingga, tidak semua brand memiliki anggaran yang sama untuk kerjasama. Saya memilih-milih kerjasama yang dianggap baik, dan menyesuaikan *fee*-nya dengan anggaran yang dimiliki oleh masing-masing brand. Metode pembayaran bisa melalui transfer ataupun pembayaran tunai, tergantung kesepakatan yang telah dibuat.”²⁴

²³Wawancara Noviana Sari (Konten Kreator Kota Palopo) Pada Jumat, 19 April 2024.

²⁴Wawancara Ryan Saputra Jaya (Konten Kreator Kota Palopo) Pada Jumat, 19 April 2024.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa konten kreator ini memiliki pendekatan yang fleksibel dalam menetapkan biaya per konten *endorse*, dengan kisaran antara 500 hingga 700 ribu rupiah tergantung pada jenis *brand* yang terlibat. Konten kreator tersebut membedakan antara *brand* besar dan UMKM, dengan fokus membantu UMKM meningkatkan keterkenalan mereka di Kota Palopo. Pendekatan ini memungkinkan konten kreator untuk menyesuaikan *fee endorse* sesuai dengan anggaran yang dimiliki oleh masing-masing *brand*. Metode pembayaran yang bervariasi, baik melalui transfer maupun tunai, juga mencerminkan fleksibilitas dalam menjalankan bisnis *endorse*.

“Saya biasanya memulai tarif sebesar 200 ribu, namun hal ini dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas pembuatan konten. Sebagai contoh, jika ada permintaan untuk membuat konten yang sama di TikTok dan Instagram, maka akan ada penyesuaian harga sesuai dengan hal tersebut. Saya menerima berbagai macam produk, mulai dari penjualan pakaian anak-anak, penjualan puding, penjualan kue, dan lain sebagainya”.²⁵

Dalam aktivitasnya, konten kreator ini biasanya menetapkan tarif awal sebesar 200 ribu rupiah, namun harga tersebut bisa berubah tergantung pada kompleksitas konten yang diminta, seperti jika diminta untuk membuat konten yang sama di TikTok dan Instagram. Dia menerima berbagai macam produk untuk *endorse*, termasuk pakaian anak-anak, puding, kue, dan lainnya.

“Biasanya, saya menerima proyek-proyek yang berkaitan dengan pakaian dan kosmetik. Untuk setiap proyek, saya biasanya mendapatkan penghasilan bersih sekitar 500 ribu hingga 700 ribu. Metode pembayaran bisa dilakukan melalui transfer atau tunai, tergantung dari kesepakatan yang telah dibuat.”²⁶

²⁵Wawancara Andri pratiwi Mukmin (Konten Kreator Kota Palopo) Pada Sabtu, 20 April 2024

²⁶Wawancara Suta (Konten Kreator Kota Palopo) Pada Senin, 22 April 2024

Konten kreator ini biasanya mendapatkan proyek-proyek *endorse* yang fokus pada produk pakaian dan kosmetik, dengan penghasilan rata-rata antara 500 ribu hingga 700 ribu rupiah per proyek. Keberagaman produk yang diterima mencerminkan fleksibilitasnya dalam menangani berbagai jenis konten *endorse*. Metode pembayaran yang fleksibel, baik melalui transfer maupun tunai, menunjukkan adaptabilitasnya terhadap kebutuhan dan preferensi klien. Analisis ini menunjukkan bahwa konten kreator ini memiliki portofolio yang solid dalam industri *endorse*, dengan kemampuan untuk menyesuaikan tarif dan metode pembayaran sesuai dengan kompleksitas dan jenis produk yang di*endorse*.

“Pengalaman pertama saya dalam menerima *endorse* adalah dari Grab dan Salad Buah ketika saya masih kuliah di Makassar. Selain itu, yang paling sering saya terima adalah *endorse* untuk produk perawatan tubuh (*body care*) dan perawatan kulit (*skincare*). Untuk penghasilan, biasanya saya mendapatkan sekitar 500 ribu per proyek, dengan metode pembayaran melalui transfer”.²⁷

Dari wawancara dengan beberapa konten kreator, dapat dilihat bahwa produk *endorse* yang sering diterima berkisar pada bidang kuliner, pakaian, percetakan, dan produk dari merek besar seperti Hypermart dan McDonald's. Penghasilan yang biasa diperoleh dari sekali *endorse* berkisar sekitar 200 ribu hingga 700 ribu, tergantung pada *brand* dan tingkat kerumitan konten yang diproduksi. Metode pembayaran bisa dilakukan secara *cash* atau transfer, tergantung kesepakatan dengan pihak *brand*. Dari wawancara ini, terlihat bahwa konten kreator memiliki fleksibilitas dalam menerima berbagai jenis produk dan menyesuaikan harga *endorse* sesuai dengan nilai tambah yang mereka tawarkan kepada *brand*.

²⁷Wawancara Rara (Konten Kreator Kota Palopo) Pada Sabtu, 27 April 2024

Penghasilan konten kreator dalam satu tahun sangat bervariasi, tergantung pada *platform* media sosial yang mereka gunakan, seperti Instagram (IG), TikTok (TT), *Facebook* (FB), atau *YouTube* (YT). Mereka menghasilkan berbagai jenis konten, termasuk foto, video, dan siaran langsung, dengan pendapatan yang bisa berasal dari iklan, sponsor, pendapatan dari platform, serta penjualan produk atau *merchandise*. Jumlah pengikut baru dan tingkat keterlibatan audiens berperan besar dalam menentukan pendapatan, yang dapat berkisar dari beberapa juta hingga miliaran rupiah. Proses pendapatan biasanya melibatkan pembayaran dari iklan atau sponsor, dan konten kreator juga diharuskan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berikut hasil wawancara dengan Suta selaku konten kreator di Kota Palopo:

"Penghasilan saya per tahun sekitar 12 juta rupiah, yang berasal dari TikTok dan Instagram. Jumlah *followers* tidak menentu, tetapi bisa mencapai 5 ribu di Instagram. Mengenai pajak, saya belum membayarnya karena penghasilan tersebut belum memenuhi ambang batas untuk kewajiban pajak."

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penghasilan tahunan dari TikTok dan Instagram mencapai sekitar 12 juta rupiah, dengan jumlah followers yang bervariasi dan bisa mencapai 5 ribu di Instagram. Mengenai kewajiban pajak, saat ini belum ada pembayaran pajak karena penghasilan tersebut belum memenuhi ambang batas minimum yang ditetapkan untuk kewajiban pajak. Sesuai dengan peraturan perpajakan, hanya penghasilan yang melebihi ambang batas tertentu yang wajib dilaporkan dan dikenakan pajak.

Apabila dilakukan perhitungan untuk konten kreator dengan penghasilan tahunan sebesar Rp12.000.000 di Indonesia, pajak penghasilan (PPh) yang

harus dibayar dapat dihitung berdasarkan tarif pajak penghasilan orang pribadi. Pada tahun 2024, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk wajib pajak tanpa tanggungan adalah Rp54.000.000. Karena penghasilan bruto sebesar Rp12.000.000 berada di bawah PTKP, penghasilan kena pajak akan menjadi negatif setelah dikurangi PTKP, yaitu -Rp42.000.000. Oleh karena itu, tidak ada pajak penghasilan yang harus dibayar oleh konten kreator tersebut, karena penghasilan mereka tidak melebihi batas PTKP yang ditetapkan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Rara selaku konten kreator di Kota Palopo:

"Penghasilan tahunan saya sekitar 30 juta rupiah jika berjalan lancar, namun bisa lebih tinggi atau turun menjadi belasan juta rupiah tergantung pada kondisi. Penghasilan ini berasal dari Instagram dan TikTok, di mana jumlah pengikut tidak mempengaruhi hasil, selama kontennya menarik. Terkait pajak, ada beberapa *brand* yang membayar pajak secara langsung, sementara untuk *endorsement*, saya biasanya membayar pajak di muka dengan potongan pajak sebesar 10% untuk PPh."

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penghasilan tahunan dari Instagram dan TikTok dapat mencapai sekitar 30 juta rupiah jika kondisi mendukung, namun bisa turun menjadi belasan juta rupiah tergantung situasi. Jumlah pengikut tidak mempengaruhi penghasilan, yang lebih bergantung pada kualitas konten. Mengenai pajak, beberapa brand menangani pembayaran pajak secara langsung, sementara untuk *endorsement*, pajak dibayar di muka dengan potongan 10% untuk PPh. Hal ini menunjukkan bahwa konten kreator tersebut telah mengambil langkah-langkah untuk memenuhi kewajiban pajak yang relevan dengan cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun hasil wawancara dengan Nirwana selaku konten kreator di Kota Palopo:

"Jika kita hitung dengan tarif 100 ribu rupiah per konten, penghasilan tahunan saya dari TikTok dan Instagram dapat mencapai sekitar 36 juta rupiah. Penghasilan ini tidak bergantung pada jumlah pengikut, tetapi pada jumlah viewer video yang selalu di atas 10 ribu. Untuk jasa review, saya belum mengajukan pajak pendapatan karena pendapatan dari aktivitas ini belum mencapai skala besar dan tidak sering dilakukan, sehingga belum dianggap sebagai pendapatan utama."

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penghasilan tahunan dari TikTok dan Instagram dapat mencapai sekitar 36 juta rupiah jika dihitung dengan tarif 100 ribu rupiah per konten. Penghasilan ini bergantung pada jumlah *viewer* video yang selalu di atas 10 ribu, bukan pada jumlah pengikut. Untuk jasa review, pajak pendapatan belum diajukan karena aktivitas ini belum mencapai skala besar dan tidak dilakukan secara sering, sehingga belum dianggap sebagai pendapatan utama. Penjelasan ini menunjukkan bahwa meskipun penghasilan dari konten cukup besar, pajak belum dikenakan pada jasa *review* karena belum mencapai ambang batas yang memerlukan pelaporan pajak.

Selain itu, hasil wawancara dengan Noviana Sari selaku konten kreator di Kota Palopo menyatakan:

"Penghasilan tahunan saya dari TikTok dan Instagram bisa bervariasi antara 25 hingga 30 juta rupiah, tergantung pada banyaknya konten yang diproduksi dan *engagement* yang didapat. Penghasilan ini diperoleh dari viewer video yang konsisten di atas 10 ribu, bukan dari jumlah pengikut. Untuk jasa *review*, saya belum membayar pajak karena pendapatan dari aktivitas ini masih di bawah ambang batas yang memerlukan pelaporan pajak. Selain itu, jasa *review* ini hanya dilakukan secara tidak menentu dan tidak merupakan sumber pendapatan utama saya."

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penghasilan tahunan dari TikTok dan Instagram dapat bervariasi antara 25 hingga 30 juta rupiah, tergantung pada jumlah konten yang diproduksi dan tingkat *engagement* yang diperoleh. Penghasilan ini berasal dari *viewer* video yang konsisten di atas 10 ribu, bukan dari jumlah pengikut. Untuk jasa *review*, pajak pendapatan belum dibayar

karena pendapatan dari aktivitas ini masih di bawah ambang batas yang memerlukan pelaporan pajak. Selain itu, jasa *review* hanya dilakukan secara tidak teratur dan tidak dianggap sebagai sumber pendapatan utama. Penjelasan ini menunjukkan bahwa meskipun penghasilan dari konten cukup besar, kewajiban pajak untuk jasa *review* belum dianggap perlu karena tidak mencapai skala yang memerlukan pelaporan pajak.

Terakhir, hasil wawancara dengan Ryan selaku konten kreator di Kota Palopo:

"Jika kita hitung, penghasilan tahunan saya dari TikTok, Instagram, dan *YouTube* berkisar antara 40 hingga 50 juta rupiah, tergantung pada frekuensi dan keberhasilan konten yang saya unggah di ketiga *platform* tersebut. Penghasilan ini dipengaruhi oleh jumlah *viewer* video yang tinggi, yang selalu lebih dari 10 ribu, dan bukan dari jumlah pengikut. Untuk jasa *review*, saya telah membayar pajak di muka dengan potongan 10% untuk PPh, karena saya ingin memastikan kepatuhan pajak meskipun aktivitas ini tidak terlalu sering dan belum mencapai skala besar."

Hasil wawancara dari lima konten kreator di Kota Palopo menunjukkan bahwa penghasilan tahunan mereka dari TikTok, Instagram, dan *YouTube* bervariasi, dengan angka antara 12 hingga 50 juta rupiah, tergantung pada frekuensi konten dan *engagement* yang diperoleh. Semua konten kreator mengandalkan *viewer* video yang tinggi daripada jumlah pengikut untuk menentukan penghasilan. Mengenai kewajiban pajak, beberapa konten kreator belum membayar pajak karena pendapatan dari aktivitas tertentu masih di bawah ambang batas yang memerlukan pelaporan pajak atau karena aktivitas tersebut tidak dilakukan secara rutin. Beberapa juga telah membayar pajak di muka untuk endorsement dengan potongan 10% untuk PPh, menunjukkan upaya untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Tentu ketika melakukan pekerjaan ada *fee* atau penghasilan yang di dapat, jika penghasilan yang di dapat telah memenuhi syarat zakat profesi, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Selain zakat adapula pajak yang wajib dikeluarkan dari penghasilan tersebut. Menurut Yusuf Qardhawi zakat profesi adalah pendapatan bersih yang wajib dizakati adalah total penerimaan dari semua jenis penghasilan (gaji tetap, tunjangan, bonus tahunan, honorarium) dalam jangka waktu satu tahun setelah dikurangi dengan hutang-hutang serta biaya hidup seseorang bersama keluarganya secara layak. Zakat profesi adalah zakat dari penghasilan atau pendapatan didapat dari keahlian tertentu (yang telah mencapai nisab maka dia boleh mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.²⁸

Berikut hasil wawancara dengan para konten kreator di Kota Palopo terkait zakat profesi dan pajak penghasilan dari kegiatan *endorse*:

“Terkait dengan zakat profesi dan pajak, saya belum pernah melakukannya. Penghasilan dari konten kreator saya belum stabil, terutama karena kegiatan *endorse* saya belum terlalu lancar, seringkali hanya dalam bentuk barter. Saya rasa tidak masalah untuk memberikan zakat profesi asalkan pendapatan sudah cukup stabil dan memenuhi syarat-syaratnya.”²⁹

Terkait dengan zakat profesi dan pajak, konten kreator ini mengakui bahwa belum pernah mengurus kewajiban tersebut. Penghasilannya dari kegiatan sebagai konten kreator masih belum stabil, terutama karena sebagian besar *endorse* yang diterima masih dalam bentuk *barter*. Meskipun demikian, konten kreator tidak melihat masalah untuk membayar zakat profesi ketika pendapatannya sudah cukup stabil dan memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan, seperti mencapai nisab dan memperhitungkan pengeluaran hidup.

²⁸Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet 7, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2004). h. 484-485

²⁹Wawancara Nirwana (Konten Kreator Kota Palopo) Pada Kamis, 18 April 2024

Hal ini menunjukkan kesadaran akan kewajiban agama dan kepatuhan terhadap hukum negara terkait pengelolaan keuangan pribadi.

“Terkait dengan zakat profesi, saya belum mengeluarkannya karena sebagian besar penghasilan saya dialokasikan untuk memberikan kepada orang tua. Untuk pajak, biasanya sudah dipotong langsung dari penghasilan saya melalui NPWP. Menurut saya, memberikan zakat profesi dari penghasilan itu sah-sah saja, asalkan pendapatan tersebut telah stabil dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan.”³⁰

Konten kreator ini mengaku belum mengeluarkan zakat profesi karena sebagian besar penghasilannya dialokasikan untuk memberikan kepada orang tua. Pajak biasanya sudah dipotong langsung dari penghasilannya melalui NPWP. Baginya, memberikan zakat profesi dari penghasilan tersebut adalah hal yang sah, tetapi baru bisa dilakukan ketika pendapatannya stabil dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, seperti mencapai nisab dan setelah mempertimbangkan pengeluaran hidup serta tanggung jawab keuangan lainnya. Penjelasan ini menggambarkan kesadaran akan kewajiban zakat profesi dan kewaspadaan terhadap perpajakan dalam pengelolaan keuangan pribadi.

“Zakat profesi memang mungkin kurang dikenal dibandingkan dengan zakat fitrah, dan pajak memang sering kali dipotong langsung dari kerjasama dengan *brand* yang meminta NPWP. Potongan pajak biasanya sekitar 5%. Saya pribadi tidak keberatan jika harus membayar zakat profesi karena itu merupakan bagian dari kewajiban keagamaan. Mengalokasikan sebagian penghasilan untuk zakat tentunya akan memberikan manfaat yang baik bagi yang membutuhkan.”³¹

Zakat profesi kurang dikenal dibandingkan dengan zakat fitrah, sementara pajak sering kali dipotong langsung dari pembayaran kerjasama dengan *brand* yang meminta NPWP, dengan potongan sekitar 5%. Konten kreator ini tidak keberatan untuk membayar zakat profesi karena dianggap sebagai bagian dari

³⁰Wawancara Noviana Sari (Konten Kreator Kota Palopo) Pada Jumat, 19 April 2024.

³¹Wawancara Ryan Saputra Jaya (Konten Kreator Kota Palopo) Pada Jumat, 19 April 2024.

kewajiban keagamaan. Menurutnya, mengalokasikan sebagian penghasilan untuk zakat akan memberikan manfaat yang baik bagi mereka yang membutuhkan. Pandangan ini mencerminkan kesadaran akan tanggung jawab sosial-ekonomi dalam konteks agama dan kewaspadaan terhadap kewajiban perpajakan dalam praktik bisnisnya.

“Saya belum pernah mendengar tentang zakat profesi sebelumnya. Namun, terkait pajak, saya mengalami pengalaman dengan pencairan penghasilan konten di Facebook yang sudah termasuk pajak. Ketika pencairan, kita diminta untuk memberikan nomor pajak KTP dan pajak tersebut sudah dipotong. Bagi saya pribadi, jika penghasilan dari *endorse* ini memenuhi syarat untuk zakat profesi, saya tidak keberatan untuk membayarnya.”³²

Konten kreator belum pernah mendengar tentang zakat profesi sebelumnya. Namun, terkait pajak, dia pernah mengalami saat mencairkan penghasilan konten di Facebook di mana pajak dipotong langsung sebelum pembayaran dengan menggunakan nomor pajak KTP dan prosedur otomatis. Jika penghasilan dari *endorse* memenuhi syarat untuk zakat profesi, tidak ada keberatan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya mematuhi kewajiban agama dan hukum terkait pengelolaan keuangan pribadi.

“Zakat profesi memang belum familiar bagi saya, dan terkait pajak, saya belum memiliki pengalaman konkret. Namun, jika penghasilan dari kegiatan *endorse* saya dapat dikenakan zakat, saya tidak memiliki masalah dengan hal tersebut. Malah, saya melihatnya sebagai hal yang baik, karena saya percaya bahwa rezeki yang saya terima juga merupakan bagian dari rezeki yang harus disalurkan kepada orang lain sesuai ajaran agama saya.”³³

Zakat profesi memang belum familiar bagi konten kreator dan terkait pajak, konten kreator belum memiliki pengalaman konkret. Meskipun demikian, jika

³²Wawancara Andri pratiwi Mukmin (Konten Kreator Kota Palopo) Pada Sabtu, 20 April 2024

³³Wawancara Suta (Konten Kreator Kota Palopo) Pada Senin, 22 April 2024

penghasilan dari kegiatan *endorse* bisa dikenakan zakat, konten kreator tidak memiliki masalah dengan hal tersebut. Bahkan, konten kreator melihatnya sebagai hal yang baik, karena meyakini bahwa rezeki yang diterima juga harus disalurkan kepada orang lain sesuai ajaran agama yang dianutnya. Pandangan ini mencerminkan kesadaran akan kewajiban agama dalam berbagi rezeki serta sikap positif terhadap pengelolaan keuangan pribadi yang bertanggung jawab.

“Saya belum pernah mendengar tentang zakat profesi sebelumnya, karena yang biasa saya ketahui adalah zakat fitrah. Namun, terkait pajak, saya sudah mengalami potongan sebesar 10% dari penghasilan konten *endorse* saya. Bagi saya, jika dikenakan zakat profesi dari penghasilan *endorse*, itu tidak menjadi masalah.”³⁴

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beragam pemahaman dari responden mengenai zakat profesi dan pajak atas penghasilan sebagai konten kreator. Mereka belum pernah mendengar tentang zakat profesi sebelumnya, dan hanya mengenal zakat fitrah, mereka hanya mengetahui pembayaran pajak atas penghasilan mereka, dan sebagian besar sudah melakukannya melalui potongan langsung dari pajak NPWP. Namun, beberapa *brand* juga memotong pajak dari kerjasama, biasanya sebesar 5-10%. Meskipun beberapa responden mengalihkan sebagian besar penghasilan mereka kepada orang tua atau untuk kebutuhan pribadi, mereka tidak keberatan membayar zakat profesi jika penghasilan telah mencapai nisabnya. Mayoritas dari para konten kreator menyatakan bahwa mereka tidak masalah jika penghasilan dari kegiatan *endorse* dikenakan zakat profesi, bahkan mereka mengatakan bahwa hal itu adalah sesuatu yang baik karena rezeki yang mereka dapatkan juga dapat digunakan untuk membantu orang lain.

³⁴Wawancara Rara (Konten Kreator Kota Palopo) Pada Sabtu, 27 April 2024

3. Tinjauan Yuridis Terhadap Zakat Profesi Konten Kreator dari Penghasilan *Endorsement* di Kota Palopo

Dalam praktiknya *endorsement* merupakan bentuk kerjasama antara pemiliki akun dan pemilik produk sehingga dalam proses perikatan hanya berupa perjanjian antara keduanya, artinya pelaku dunia *endorsement* tidak memiliki sumber hukum khusus untuk dijadikan acuan dalam menawarkan jasanya. Paling yang mencolok untuk dilihat yakni harga perproduk yang diiklankan sebuah akun instagram ditakar melalui jumlah *followers* yang dimiliki. Maka sebagai konten kreator yang memiliki jumlah *followers* banyak memiliki harga yang mahal apabila ingin melakukan *endorsement*. Perbedaan masing-masing konten kreator di Kota Palopo dalam mengenai zakat profesi dapat dilihat pada hasil wawancara sebelumnya.

Zakat profesi memang belum dikenal secara luas oleh masyarakat, dan bahkan mungkin tidak dikenal sama sekali, karena zakat profesi belum lama diperkenalkan ditengah-tengah masyarakat Indonesia, termasuk para pegawai negeri seumumnya. Zakat profesi adalah kewajiban zakat yang dikenakan atas penghasilan tiap-tiap pekerjaan atau keahlian professional tertentu, baik itu yang dikerjakan sendirian ataupun dilakukan bersama-sama dengan orang atau lembaga lain yang dapat mendatangkan penghasilan atau (uang) yang memenuhi nisab (batas minimal harta untuk bisa dizakati).³⁵

Sebagai umat Islam kita tentu mengetahui bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat adalah satu rukun yang bercorak ekonomi-sosial dari lima rukun Islam. Maka dari itu kita sebagai umat muslim wajib hukumnya

³⁵ Livia, Trijunita Sari. *Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Profesi Selebgram Dari Penghasilan Endorsmen (Study Kepada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)*. Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2021. h. 82

untuk melaksanakan perintah Allah untuk mengeluarkan zakat sebagaimana zakat termasuk dalam salah satu rukun Islam. Karena zakat sebuah perintah Allah Swt. yang tertuang dalam Q.S. Al-Maidah/5:12 yang berbunyi:

﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۚ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾

Terjemahnya:

“Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israil dan Kami telah mengangkat dua belas orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, “Aku bersamamu.” Sungguh, jika kamu melaksanakan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik,268) pasti akan Aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan Aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barangsiapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus”. (Q.S. Al-Ma’idah/5:12).³⁶

Allah mewajibkan zakat bagi umat muslim karena itu Allah akan menghapus dosa-dosamu dan akan memasukkan umatnya kedalam surganya yang mengalir air didalamnya, dan barang siapa yang kafir diantaranya maka ia akan tersesat dari jalan yang lurus. Maka setiap umat muslim wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat supaya kita tetap berada dijalan yang lurus dan akan masuk kedalam surganya Allah. Umat muslim yang mengeluarkan zakat akan mendapatkan pahala yang besar sebagaimana Firman Allah pada yang berbunyi:

لِكِنَّ الرِّسْحُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

³⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur’an: Bogor, 2018), h. 146

Terjemahnya:

“Tetapi orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka, dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada (Al-Qur’an) yang diturunkan kepadamu (Muhammad), dan kepada (kitab-kitab) yang diturunkan sebelumnya, begitu pula mereka yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat dan beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kepada mereka akan Kami berikan pahala yang besar”. (Q.S. An-Nisa’/4:162).”³⁷

Kemudian dalam Hadis juga telah dijelaskan akan wajibnya menunaikan zakat, sebagaimana hadis Nabi tersebut yang berbunyi:

حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَشْكُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ انْطَلَقْتُ إِلَى الْكُوفَةِ لِأَجْلِ بَغَالًا قَالَ فَأَتَيْتُ السُّوقَ وَلَمْ تَقَمْ قَالَ فُلْتُ لِصَاحِبِ لِي لَوْ دَخَلْنَا الْمَسْجِدَ وَمَوْضِعُهُ يَوْمَئِذٍ فِي أَصْحَابِ التَّمْرِ..... قَالَ لَئِنْ كُنْتُ أُوجِزْتُ فِي الْمَسْأَلَةِ لَقَدْ أَعْظَمْتُ وَأَطَوَلْتُ فَأَعْقَلَ عَنِّي إِذَا اعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَأِدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَصُمْ رَمَضَانَ وَمَا نُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَهُ بِكَ النَّاسُ فَأَفْعَلُهُ بِهِمْ وَمَا تَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ إِلَيْكَ النَّاسُ فَذُرْ النَّاسَ مِنْهُ. (رواه أحمد).

Artinya:

“Telah menceritakan kepadaku Al Mughirah bin Abdullah Al Yasykuri dari Ayahnya dia berkata: "Aku pergi ke Kufah untuk mengambil keledai." Abdullah berkata: “Lalu aku mendatangi pasar, dan ternyata pasar belum dimulai. Kemudian aku berkata kepada sahabatku, 'Bagaimana jika kita masuk ke masjid, pada hari itu adalah pasarannya pedagang kurma..... beliau bersabda: “Jika kamu meringankan soal ini, maka kamu telah menjadikannya perkara besar dan lama, pergi dan sembahlah Allah dan jangan kamu sekutukan dengan sesuatupun, dirikan shalat wajib, tunaikan zakat, dan berpuasalah pada bulan Ramadan. Jika kamu suka orang-orang melakukan sesuatu (kebaikan) kepadamu, maka lakukanlah kebaikan itu kepada mereka, dan jika kamu benci orang-orang melakukan keburukan itu kepadamu, maka jangan kamu lakukan keburukan itu kepada mereka”. (HR. Ahmad).³⁸

³⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur’an: Bogor, 2018), h. 138.

³⁸Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal as-Syaibani az-Dzuhli, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Kitab min musnadi al-qabaa-il*, Jilid 6, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, Tth), h. 383.

Berdasarkan Al-Qur'an dan hadis dapat diketahui bahwa seharusnya para konten kreator di Kota Palopo yang memiliki rezeki lebih diwajibkan zakat sesuai dengan perintah Allah. Para konten kreator di Kota Palopo yang dijadikan sampel sebenarnya masih begitu asing terkait dengan adanya zakat profesi, namun mayoritas dari konten kreator di Kota Palopo menyatakan bahwa mereka tidak memiliki masalah jika penghasilan dari kegiatan *endorse* dikenakan zakat profesi.

Kemudian mengenai kedudukan hukum wajib zakat bagi seorang konten kreator yang mendapatkan penghasilan dari *endorsement* menurut penulis masuk dalam kategori *minhan al-hurrah* yang mana merupakan klasifikasi terhadap zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi. Begitu pula Yusuf Qardhawi yang sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang Muslim dewasa dan waras, merdeka dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu pula.³⁹

Pertama, orang beragama Islam. Di Indonesia yang mayoritas warganya memeluk agama islam dan juga sebagai salah satu Negara Islam terbesar di dunia, dengan demikian tidaklah sulit untuk menemukan seorang konten kreator yang beragama Islam misalnya seperti Rara, Andi Pratiwi Mukmin, Noviana Sari dan Nirwana mereka berhijab dan juga selalu memposting barang yang sudah sesuai *syara'*, dengan demikian nama-nama yang disebutkan diatas wajib terkena zakat karena mereka beragama Islam, hal ini sesuai dengan kesepakatan pendapat para ulama yang mengatakan bahwa, zakat adalah salah satu rukun Islam maka zakat tidaklah wajib bagi orang kafir, begitu juga dengan sholat dan puasa. Bila zakat tidak diwajibkan kepada bukan muslim,

³⁹Yusuf Al Qardhawi. *Fiqh Al Zakah*. (Jakarta : Pustaka Nasional, 2007), h. 89

maka zakat itu juga tidak sah seandainya dibayar oleh orang kafir, karena ia tidak memiliki persyaratan pertama yaitu Islam.

Kedua, dewasa atau baligh. Nama-nama konten kreator yang telah peneliti wawancarai merupakan konten kreator dengan rata-rata berusia 20 tahun keatas, dengan demikian secara usia mereka memenuhi syarat wajib zakat karena sudah dipastikan baligh dan juga memiliki akal yang sehat, seperti halnya telah disepakati oleh para ulama diatas bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim dewasa dan mempunyai akal (waras).

Ketiga, merdeka. Kata merdeka dapat berarti bebas dari pehambaan, penjajahan, berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas tuntutan, dan tidak terikat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kata merdeka bisa diartikan bebas dalam melakukan semua hal, akan tetapi tidak melanggar norma-norma dan peraturan yang berlaku. Kaitannya dengan konten kreator diatas adalah bahwa pada dasarnya mereka sudah merdeka atau bebas dari perbudakan, penjajahan dan yang lainnya. Hal tersebut dibuktikan dengan bebasnya dalam memposting apapun dan menggunggahnya di akun media sosialnya, dengan ini maka syarat wajib zakat sudah terpenuhi.

Kemudian mengenai dengan kentuan kekayaan yang wajib di zakati menurut Yusuf Qardhawi, pertama, milik penuh. Dalam kaitannya dengan penghasilan yang didapatkan oleh pelaku *endorsement* tidak tercampuri dengan orang lain, artinya penghasilan tersebut milik pribadi tanpa ada campur tangan orang lain dalam penggunaan atau pengeluarannya. Ini bisa dilihat dari cara mereka mengelola keuangannya dimana dalam melakukan transaksi mereka menggunakan rekening pribadi bukan orang lain. Begitupun yang

dimaksud dengan milik penuh oleh Yusuf Qardhawi, bahwa kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasannya, atau seperti yang dinyatakan oleh seagai ahli fiqh: "bahwa kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut didalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan dan faedahnya dapat dinikmatinya".⁴⁰

Keempat, harta berkembang, dalam kaitanya dengan seorang pelaku *endorsement*, dari yang dulu bukan siapa-siapa dengan menjadikan *endorsement* sebagai profesi yang menambah *income* penghasilan menjadikan dirinya bisa membeli sesuatu yang di inginkan. Sehingga sudah dipastikan dengan profesi demikian mampu memberikan keuntungan materi yang luar biasa. Seperti yang disampaikan oleh Yusuf Qardhawi bahwa sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, bunga atau pendapatan, keuntungan investasi ataupun pemasukan, sesuai dengan istilah yang digunakan oleh para ahli-ahli perpajakan. Atau pun kekayaan itu berkembang dengan sendirinya, artinya bertambah dan menghasilkan produksi. Inilah yang ditekankan dan dijelaskan oleh ahli-ahli fiqh sejelas-jelasnya dan setuntas-tuntasnya."

Kelima, cukup senishab, apabila dikaitkan dengan pendapatan yang diperoleh oleh pelaku *endorsement*. Kemudian dianalogikan dengan nishab zakat emas yang jumlah nishabnya 85 gram.⁴¹ Dengan demikian dapat diketahui bahwa apabila para konten kreator telah mencapai nisabnya maka wajib untuk mengeluarkan zakat profesi.

Keenam, lebih dari kebutuhan biasa, dalam hal ini seorang pelaku *endorsement* hampir semua penghasilan tersebut bukan penghasilan utama,

⁴⁰Yusuf Al Qardhawi. *Fiqh Al Zakah*. (Jakarta : Pustaka Nasional, 2007), h. 91

⁴¹Yusuf Al Qardhawi. *Fiqh Al Zakah*. (Jakarta : Pustaka Nasional, 2007), h. 91

jadi sudah jelas terbukti menghasilkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan biasanya seperti makan dan tempat tinggal.

Ketujuh, bebas dari hutang, berkaitan dengan seorang konten kreator, mengingat dengan kegiatan mereka dalam *social* media yang menampilkan foto dan video, dimana dalam pembuatannya dapat dikerjakan dengan alat yang sudah dimiliki oleh mereka seperti handphone dan laptop. Kemudian dengan alat semacam itu tidak mengakibatkan mereka dalam melakukan kegiatan tersebut dapat menimbulkan hutang.

Kedelapan, berlalu setahun. Berkaitan dengan para pelaku *endorsement* sudah melakukan kegiatan tersebut sudah berlalu setahun, sebab untuk bisa mendapatkan *followers* yang banyak maka dibutuhkan waktu yang lama, karena satu postingan tidak membuat semua orang tertarik dengan akunnya, bisa jadi hanya sebagian saja atau hanya segelintir orang yang mau *memfollow*. Melihat dari jumlah *followers* saat ini bisa dipastikan mereka sudah menggunakan akun Instagram lebih dari satu tahun dan membuka *endorsement* lebih dari setahun.

Demikian dapat disimpulkan bahwa konten kreator pelaku *endorsement* yang sudah disebutkan di atas dikenakan wajib zakat, karena telah memenuhi syarat-syarat seperti muslim, baligh dan merdeka, namun belum memenuhi syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati yang sudah ditentukan berdasarkan pendapat Yusuf Qardhawi dalam bukunya *fiqhuz zakat*. Dari beberapa bentuk pengenaan zakat yang telah ditetapkan oleh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *fiqhuz zakat*.⁴² Penulis memiliki pandangan bahwa menganalogikan zakat

⁴²Yusuf Al Qardhawi. *Fiqh Al Zakah*. (Jakarta : Pustaka Nasional, 2007), h. 93

profesi konten kreator dari *endorsement* masuk dalam kategori zakat kekayaan dagang. Dengan alasan bahwa kesamaan pengertian, sistem pekerjaan dan sistem pendapatan uangnya. Dalam hal ini konten kreator dianalogika sebagai pedagang makanan, tentunya seorang pedagang makanan akan menjual berbagai makanan yang tentu berkualitas agar disukai oleh pembelinya, sehingga dengan banyak pembeli akan mendatangkan keuntungan yang banyak juga, sama halnya dengan *influencer* ia berangkat dari membuat postingan berupa foto atau video pendek dengan berkualitas besar harapan akan disenangi oleh pengguna yang lain sehingga ia memiliki akun yang besar dibuktikan dengan banyaknya *followers*. Dengan demikian akan menarik para pemilik produk untuk menjalin kerjasama yang menambah keuntungan dirinya.

Berdasarkan hasil wawancara pada pembahasan sebelumnya, ditemukan fakta bahwa beberapa dari mereka menjadikan konten kreator sebagai profesi utama, sementara yang lain melihatnya sebagai profesi sampingan. Ada yang memilih untuk memprioritaskan bisnis atau pekerjaan lain, sementara yang lain lebih fokus pada membangun personal branding melalui konten kreator. Terlepas dari pilihan tersebut, banyak yang mengakui manfaat penghasilan dari media sosial dan menganggapnya sebagai alternatif menarik untuk memperoleh pendapatan. Dengan demikian, beberapa konten kreator memiliki lebih dari satu profesi atau pekerjaan yang menghasilkan uang atau pendapatan.

Berdasarkan atas fakta tersebut seorang konten kreator yang memiliki dua profesi atau lebih, zakat harus dikeluarkan dari harta yang diperoleh dari semua profesi tersebut, asalkan penghasilan dari profesi-profesi tersebut memenuhi

nisab dan sudah mencapai haul (jika berlaku). Berikut adalah penjelasan lebih detail berdasarkan pernyataan yang ada:

- a. Zakat dari Pendapatan Konten Kreator: Pendapatan yang diperoleh dari profesi sebagai konten kreator, baik yang dianggap sebagai profesi tetap atau sampingan, termasuk dalam kategori zakat mal. Zakat harus dikeluarkan dari penghasilan bersih yang diperoleh dari konten kreator setelah dikurangi biaya-biaya yang terkait dengan pekerjaan tersebut.
- b. Zakat dari Profesi Lain: Begitu juga dengan pendapatan dari profesi lain yang dimiliki, zakat juga harus dikeluarkan dari penghasilan bersih yang diperoleh dari profesi tersebut. Misalnya, jika seseorang juga memiliki bisnis atau pekerjaan lain, penghasilan dari bisnis atau pekerjaan tersebut juga wajib dikenakan zakat jika memenuhi syarat nisab dan haul.

Zakat dari seorang konten kreator yang memiliki lebih dari satu profesi akan dihitung berdasarkan total penghasilan dari semua profesi tersebut. Pastikan untuk menghitung zakat dengan cermat dan mengeluarkannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia, para konten kreator di Kota Palopo memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menunaikan zakat profesi atas penghasilan yang mereka peroleh dari berbagai kegiatan, termasuk *endorse*. Undang-undang ini mengakui bahwa zakat profesi adalah bagian integral dari praktik keagamaan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam untuk membagi rezeki secara adil dalam masyarakat. Dengan memenuhi syarat-syarat seperti menjadi Muslim dewasa, waras, merdeka, serta memiliki penghasilan yang mencapai

nisab setelah satu tahun, para konten kreator di Kota Palopo dapat dengan yakin menjalankan kewajiban agama mereka untuk membayar zakat profesi. Tindakan ini tidak hanya mendukung kepatuhan terhadap hukum negara, tetapi juga mencerminkan komitmen mereka terhadap nilai-nilai sosial-ekonomi yang berkeadilan dalam masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat.

Selain itu, kewajiban para konten kreator di Kota Palopo untuk menunaikan zakat profesi atas penghasilan mereka dari *endorse* juga sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Fatwa tersebut memberikan arahan yang jelas mengenai pengertian dan syarat zakat penghasilan, yang diwajibkan atas penghasilan yang mencapai nisab setelah satu tahun serta setelah dipenuhi kebutuhan hidup pokok (*nafaqah*). Dengan demikian, para konten kreator dapat mengacu pada fatwa ini untuk menentukan kewajiban zakat profesi mereka, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang ditegakkan dalam undang-undang zakat di Indonesia.

Begitupun pendapat Yusuf Qardhawi mengenai berdagang dan sebagian ulama fiqh adalah menari kekayaan dengan takarannya kekayaan, sedangkan kekayaan dagang adalah segala yang diperuntukkan untuk diperjual belikan dengan maksud untuk mencari kekayaan tersebut. Menurut sebagai yang lain kekayaan dagang adalah segala yang dimaksudkan untuk diperjual belikan dengan maksud untuk mencari keuntungan. Dalam hal memperdagangkan itu mengandung dua unsur yaitu tindakan dan niat. Tindakan adalah perbuatan membeli dan menjual. Sedangkan niat adalah maksud untuk memperoleh

keuntungan tersebut. Kedua unsur itu harus ada, tidak cukup hanya niat dan keinginan untuk memperoleh keuntungan tanpa adanya tindakan memperjual belikan, dengan begitu bila hanya tindakan memperjual belikan tanpa adanya niat yang mendasarinya.⁴³

Menanggapi maksud dari perdagangan yang harus mengandung dua unsur yaitu tindakan dan niat, maka dalam hal ini seorang konten kreator telah melakukan tindakan yaitu dengan membuat postingan berupa foto, video dan *instastory*. Artinya konten kreator telah bertindak sebagai seorang pedagang dan pembelinya adalah *viewers* meskipun tidak terjadi secara langsung. Lalu niat, pengertian niat disini bertujuan untuk memperoleh *followers* yang banyak guna menunjang *endorsement*, meskipun pada dasarnya tujuan seorang konten kreator adalah membuat postingan karena ia suka melakukan kegiatan tersebut bisa menghasilkan uang, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan untuk membuat postingan tersebut berubah menjadi keinginan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan yang disukai.

Dengan demikian zakat konten kreator dapat dianalogikan sebagai zakat kekayaan dagang khususnya seperti pedagang makanan hal tersebut didasari karena unsur-unsur di dalamnya sudah terpenuhi seperti tindakan dalam menjual dan membeli meskipun tidak terjadi secara langsung dan niat untuk memperoleh keuntungan. Maka untuk nishabnya yaitu sama dengan 85 gram emas, dengan kadar zakat 2,5 % dan masanya sudah mencapai satu tahun.

⁴³ Yusuf Al Qardhawi. *Fiqh Al Zakah*. (Jakarta : Pustaka Nasional, 2007), h. 93

B. Pembahasan

1. Kenyataan Konten Kreator Terhadap Penghasilan Melalui *Endorsement* di Kota Palopo

Endorsement dianggap sebagai strategi pemasaran yang praktis. Sebelum ada media sosial dan internet, strategi pemasaran dengan *word-of-mouth* hanya sampai kepada keluarga, kerabat, dan teman-teman terdekat. Akan tetapi, dengan media sosial dan internet, *word-of-mouth* dapat menyebar luas dalam waktu yang singkat. Hanya dengan satu unggahan konten di media sosial, sebuah produk dapat membuat impresi kepada audiens yang luas.⁴⁴ Dengan ini, pemilik *brand* dapat menghemat waktu dan tenaga untuk mempromosikan produknya.

Promosi atau periklanan di Indonesia saat ini lebih condong melalui internet, dan bila diingat kembali bahwa periklanan pada pertelevisian di Indonesia memiliki batas waktu tersendiri untuk memasarkan suatu produk, kini periklanan lebih beralih ke internet. *Social media endorsement* merupakan salah satu contoh wadah bagi para pedagang *online* untuk memasarkan produknya, dengan cara pemilik toko *online* atau brand meminta dukungan dari seorang *content creator* di *social media* yang memiliki banyak penggemar atau pengikut. *Content creator* atau influencer adalah seorang pembuat konten dengan jumlah pengikut yang banyak di media sosialnya. Mereka membangun *engagement* atau ikatan dengan pengikutnya dengan cara membagikan konten yang menginspirasi, menghibur, ataupun memberikan informasi yang dapat menyatukan mereka dengan pengikutnya. Seorang *content creator* juga biasanya menetapkan tren di antara audiens mereka sehingga banyak *brand*

⁴⁴Rahmatia, Rahmatia. *Penghasilan Youtuber Sebagai Objek Zakat Profesi Ditinjau Dari Hukum Islam*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2022. h. 75

yang melirik mereka untuk bekerja sama untuk mempromosikan produk *brand* tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa konten kreator di Kota Palopo, dapat disimpulkan bahwa profesi konten kreator telah menjadi semakin populer di daerah tersebut. Meskipun ada persyaratan minimal 10.000 pengikut untuk mendapatkan *endorse*, namun angka pengikut tidak selalu menjadi ukuran mutlak. Konsistensi dalam membuat konten dan dampak yang dihasilkan juga menjadi faktor penting. Meskipun ada lebih dari 10 orang yang berprofesi sebagai konten kreator, jarang yang konsisten dalam aktivitas mereka. Kebanyakan konten kreator memiliki jumlah pengikut di bawah 10.000, namun masih mampu mendapatkan *endorsement* jika konten mereka menarik dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengikut. Oleh karena itu, menjadi konten kreator tidak hanya tentang jumlah pengikut, tetapi juga tentang seberapa menarik dan bermanfaat konten yang dibuat serta seberapa konsisten dalam melakukan aktivitas tersebut.

Para konten kreator di Kota Palopo memiliki strategi yang beragam dalam menjalankan kegiatan *endorse*. Strategi-strategi tersebut mencakup penggunaan makanan yang sedang viral untuk menarik perhatian, pemanfaatan keunikan diri sendiri dalam video, pengemasan konten dengan baik, pembuatan cerita yang menarik, dan penyesuaian durasi konten sesuai dengan tema yang diinginkan. Proses kerjasama *endorse* juga melibatkan negosiasi terkait sistem kontrak dan pembuatan konten yang tidak membosankan. Komunikasi untuk proses kerjasama *endorse* umumnya dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, atau WhatsApp, dan untuk kerjasama jangka panjang biasanya dibuatkan kontrak. Dengan demikian, kesuksesan

dalam kegiatan *endorse* tidak hanya bergantung pada kreativitas dalam pembuatan konten, tetapi juga pada kemampuan bernegosiasi dan mengelola kerjasama dengan baik.

Produk *endorse* yang sering diterima berkisar pada bidang kuliner, pakaian, percetakan, dan produk dari merek besar seperti Hypermart dan McDonald's. Penghasilan yang biasa diperoleh dari sekali *endorse* berkisar sekitar 200 ribu hingga 700 ribu, tergantung pada brand dan tingkat kerumitan konten yang diproduksi. Metode pembayaran bisa dilakukan secara *cash* atau transfer, tergantung kesepakatan dengan pihak *brand*. Dari wawancara ini, terlihat bahwa konten kreator memiliki fleksibilitas dalam menerima berbagai jenis produk dan menyesuaikan harga *endorse* sesuai dengan nilai tambah yang mereka tawarkan kepada *brand*.

Beberapa konten kreator di Kota Palopo memilih menjadikan konten kreator sebagai profesi tetap, sementara yang lain melihatnya sebagai profesi sampingan. Ada yang memilih memprioritaskan bisnis atau pekerjaan lainnya, sementara yang lain lebih fokus pada membangun personal branding melalui konten kreator. Terlepas dari pilihan tersebut, banyak yang mengakui manfaat penghasilan dari media sosial dan menganggapnya sebagai alternatif yang menarik untuk mendapatkan penghasilan. Meskipun demikian, ada juga yang merasakan tekanan atau stres terkait fluktuasi dalam pendapatan dari *endorse*. Secara keseluruhan, profesinya sebagai konten kreator membawa beragam pengalaman dan pandangan terhadap peran media sosial dalam mendukung karier dan penghasilan mereka.

Penghasilan tahunan konten kreator di Kota Palopo dari TikTok, Instagram, dan YouTube bervariasi, dengan angka antara 12 hingga 50 juta rupiah,

tergantung pada frekuensi konten dan *engagement* yang diperoleh. Semua konten kreator mengandalkan viewer video yang tinggi daripada jumlah pengikut untuk menentukan penghasilan. Mengenai kewajiban pajak, beberapa konten kreator belum membayar pajak karena pendapatan dari aktivitas tertentu masih di bawah ambang batas yang memerlukan pelaporan pajak atau karena aktivitas tersebut tidak dilakukan secara rutin. Beberapa juga telah membayar pajak di muka untuk endorsement dengan potongan 10% untuk PPh, menunjukkan upaya untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Endorsement adalah sebuah bentuk iklan yang dilakukan atau dipromosikan. Terkait dengan zakat profesi yang perlu dikeluarkan Tentu ketika melakukan pekerjaan ada *fee* atau penghasilan yang di dapat, jika penghasilan yang di dapat telah memenuhi syarat zakat profesi, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat profesi mencakup semua jenis pendapatan seperti gaji tetap, tunjangan, bonus tahunan, dan honorarium yang diterima dalam periode waktu tersebut. Zakat ini dihitung sebesar 2,5% dari total penghasilan bersih setelah dikurangi kewajiban-kewajiban tersebut. Selain zakat, penghasilan tersebut juga tunduk pada kewajiban pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Beberapa dari mereka belum pernah mendengar tentang zakat profesi sebelumnya, sementara yang lain hanya mengenal zakat fitrah. Namun demikian, mereka menyatakan bahwa mengeluarkan zakat profesi dari penghasilan konten kreator dianggap sebagai sesuatu yang sah. Mayoritas responden sadar akan pentingnya membayar pajak atas penghasilan mereka, dengan sebagian besar sudah melakukannya melalui potongan langsung dari pajak NPWP. Namun, beberapa *brand* juga memotong pajak dari kerjasama,

biasanya sebesar 5-10%. Meskipun sebagian besar responden mengalihkan sebagian besar penghasilan mereka kepada orang tua atau untuk kebutuhan pribadi, mereka tidak keberatan membayar zakat profesi jika penghasilan telah mencapai nisabnya. Mayoritas dari mereka menyatakan bahwa mereka tidak memiliki masalah jika penghasilan dari kegiatan *endorse* dikenakan zakat profesi, bahkan merasa bahwa hal itu adalah sesuatu yang baik karena rezeki yang mereka dapatkan juga dapat digunakan untuk membantu orang lain.

2. Tinjauan Yuridis Terhadap Zakat Profesi Konten Kreator dari Penghasilan *Endorsement* di Kota Palopo

Endorsement merupakan bentuk kerjasama antara pemilik akun dan pemilik produk sehingga dalam proses perikatan hanya berupa perjanjian antara keduanya, artinya pelaku dunia *endorsement* tidak memiliki sumber hukum khusus untuk dijadikan acuan dalam menawarkan jasanya. Paling yang mencolok untuk dilihat yakni harga perproduk yang diiklankan sebuah akun instagram ditakar melalui jumlah *followers* yang dimiliki. Maka sebagai konten kreator yang memiliki jumlah *followers* banyak memiliki harga yang mahal apabila ingin melakukan *endorsement*. Perbedaan masing-masing konten kreator di Kota Palopo dalam mengenai zakat profesi dapat dilihat pada hasil wawancara sebelumnya.

Zakat profesi adalah kewajiban zakat yang dikenakan atas penghasilan tiap-tiap pekerjaan atau keahlian professional tertentu, baik itu yang dikerjakan sendirian ataupun dilakukan bersama-sama dengan orang atau lembaga lain yang dapat mendatangkan penghasilan atau (uang) yang memenuhi nisab (batas minimal harta untuk bisa dizakati). Umat muslim wajib hukumnya untuk melaksanakan perintah Allah untuk mengeluarkan zakat sebagaimana zakat

termasuk dalam salah satu rukun Islam. Karena zakat sebuah perintah Allah Swt. yang tertuang dalam Q.S. Al-Maidah ayat 12 dan Al-Nisa ayat 162.

Kemudian dalam Hadis juga telah dijelaskan akan wajibnya menunaikan zakat, yang berbunyi:

حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَشْكُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ انْطَلَقْتُ إِلَى الْكُوفَةِ لِأَجْلِ بَيْعَالٍ قَالَ فَأَتَيْتُ السُّوقَ وَلَمْ نَقَمْ قَالَ فُلْتُ لِصَاحِبِ لِي لَوْ دَخَلْنَا الْمَسْجِدَ وَمَوْضِعُهُ يَوْمَئِذٍ فِي أَصْحَابِ التَّمْرِ.... قَالَ لَئِنْ كُنْتُ أَوْجَزْتَ فِي الْمَسْأَلَةِ لَقَدْ أَعْظَمْتَ وَأَطَوَلْتَ فَأَعْقَلَ عَنِّي إِذَا أَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَأِدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَصُمْ رَمَضَانَ وَمَا تُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَهُ بِكَ النَّاسُ فَافْعَلْهُ بِهِمْ وَمَا تَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ إِلَيْكَ النَّاسُ فَذَرُ النَّاسَ مِنْهُ. (رواه أحمد).

Artinya:

“Telah menceritakan kepadaku Al Mughirah bin Abdullah Al Yasykuri dari ayahnya dia berkata: "Aku pergi ke Kufah untuk mengambil keledai." Abdullah berkata: “Lalu aku mendatangi pasar, dan ternyata pasar belum dimulai. Kemudian aku berkata kepada sahabatku, 'Bagaimana jika kita masuk ke masjid, pada hari itu adalah pasarannya pedagang kurma..... beliau bersabda: “Jika kamu meringankan soal ini, maka kamu telah menjadikannya perkara besar dan lama, pergi dan sembahlah Allah dan jangan kamu sekutukan dengan sesuatupun, dirikan shalat wajib, tunaikan zakat, dan berpuasalah pada bulan Ramadan. Jika kamu suka orang-orang melakukan sesuatu (kebaikan) kepadamu, maka lakukanlah kebaikan itu kepada mereka, dan jika kamu benci orang-orang melakukan keburukan itu kepadamu, maka jangan kamu lakukan keburukan itu kepada mereka”.

(HR. Ahmad).⁴⁵

Berdasarkan Al-Qur'an dan hadis dapat diketahui bahwa seharusnya para konten kreator di Kota Palopo yang memiliki rezeki lebih diwajibkan zakat sesuai dengan perintah Allah. Para konten kreator di Kota Palopo yang dijadikan sampel sebenarnya masih begitu asing terkait dengan adanya zakat profesi, namun mayoritas dari konten kreator di Kota Palopo menyatakan

⁴⁵Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal as-Syaibani az-Dzuhli, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Kitab min musnadi al-qabaa-il, Jilid 6, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, Tth), h. 383.

bahwa mereka tidak memiliki masalah jika penghasilan dari kegiatan *endorse* dikenakan zakat profesi.

Kemudian mengenai kedudukan hukum wajib zakat bagi seorang konten kreator yang mendapatkan penghasilan dari *endorsement* menurut penulis masuk dalam kategori *minhan al-hurrah* yang mana merupakan klasifikasi terhadap zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi. Begitu pula Yusuf Qardhawi yang sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang Muslim dewasa dan waras, merdeka dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu pula.⁴⁶

- a Orang beragama Islam. Konten kreator yang beragama Islam misalnya seperti Rara, Andi Pratiwi Mukmin, Noviana Sari dan Nirwana mereka berhijab dan juga selalu memposting barang yang sudah sesuai syara', dengan demikian nama-nama yang disebutkan diatas wajib terkena zakat karena mereka beragama Islam.
- b Dewasa atau baligh. Nama-nama konten kreator yang telah peneliti wawancarai merupakan konten kreator dengan rata-rata berusia 20 tahun keatas, dengan demikian secara usia mereka memenuhi syarat wajib zakat,
- c Merdeka. Kaitannya dengan konten kreator diatas adalah bahwa pada dasarnya mereka sudah merdeka atau bebas dari perbudakan, penjajahan dan yang lainnya. Hal tersebut dibuktikan dengan bebasnya dalam memposting apapun dan menggunggahnya di akun media sosialnya, dengan ini maka syarat wajib zakat sudah terpenuhi.
- d Harta berkembang, dalam kaitanya dengan seorang pelaku *endorsement*, dari yang dulu bukan siapa-siapa dengan menjadikan *endorsement* sebagai profesi yang menambah *income* penghasilan menjadikan dirinya bisa

⁴⁶ Yusuf Al Qardhawi. *Fiqh Al Zakah*. (Jakarta : Pustaka Nasional, 2007), h. 89

- membeli sesuatu yang di inginkan. Sehingga sudah dipastikan dengan profesi demikian mampu memberikan keuntungan materi yang luar biasa.
- e Cukup senishab, apabila dikaitkan dengan pendapatan yang diperoleh oleh pelaku *endorsement*. Dengan demikian dapat diketahui bahwa apabila para konten kreator telah mencapai nisabnya maka wajib untuk mengeluarkan zakat profesi.
 - f Lebih dari kebutuhan biasa, dalam hal ini seorang pelaku *endorsement* hampir semua penghasilan tersebut bukan penghasilan utama, jadi sudah jelas terbukti menghasilkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan biasanya seperti makan dan tempat tinggal.
 - g Bebas dari hutang, berkaitan dengan seorang *endorser*, mengingat dengan kegiatan mereka dalam *social media* yang menampilkan foto dan video, dimana dalam pembuatannya dapat dikerjakan dengan alat yang sudah dimiliki oleh mereka seperti handphone dan laptop. Kemudian dengan alat semacam itu tidak mengakibatkan mereka dalam melakukan kegiatan tersebut dapat menimbulkan hutang.
 - h Berlalu setahun. Berkaitan dengan para pelaku *endorsement* apakah sudah melakukan kegiatan tersebut sudah berlalu setahun, jawabannya adalah iya sebab untuk bisa mendapatkan *followers* yang banyak maka dibutuhkan waktu yang lama, sebab satu postingan tidak membuat semua orang tertarik dengan akunnya, bisa jadi hanya sebagian saja atau hanya segelintir orang yang mau memfollow. Melihat dari jumlah *followers* saat ini bisa dipastikan mereka sudah menggunakan akun Instagram lebih dari satu tahun dan membukan *endorsement* lebih dari setahun.

Demikianlah, dapat disimpulkan bahwa konten kreator yang telah disebutkan sebelumnya sebagai pelaku *endorsement* wajib dikenakan zakat, karena mereka telah memenuhi syarat-syarat seperti menjadi muslim, baligh, dan merdeka, meskipun belum memenuhi syarat kekayaan yang wajib dizakati. Penulis memiliki pandangan bahwa menganalogikan zakat profesi konten kreator dari *endorsement* masuk dalam kategori zakat kekayaan dagang. Hal ini disebabkan oleh kesamaan pengertian, sistem pekerjaan, dan sistem pendapatan uangnya. Dalam konteks ini, konten kreator dianalogikan sebagai pedagang makanan; seperti seorang pedagang makanan yang berharap untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual berbagai macam makanan yang berkualitas agar disukai oleh pembelinya, demikian pula seorang konten kreator berharap untuk mendapatkan keuntungan dengan membuat postingan yang berkualitas tinggi agar disukai oleh pengguna lain, sehingga ia memiliki banyak pengikut. Dengan demikian, ia akan menarik pemilik produk untuk menjalin kerjasama yang akan meningkatkan keuntungan mereka.

Beberapa konten kreator menjadikan profesi ini sebagai utama, sementara yang lain menganggapnya sampingan. Beberapa fokus pada bisnis lain, sedangkan yang lain membangun personal branding melalui konten kreator. Banyak yang menganggap penghasilan dari media sosial sebagai alternatif menarik untuk memperoleh pendapatan. Untuk konten kreator dengan lebih dari satu profesi, zakat harus dikeluarkan dari seluruh penghasilan yang diperoleh dari semua profesi tersebut, selama penghasilan memenuhi nisab dan haul. Ini meliputi:

- a. Zakat dari Pendapatan Konten Kreator: Zakat dikeluarkan dari penghasilan bersih konten kreator setelah dikurangi biaya terkait.

b. Zakat dari Profesi Lain: Zakat juga wajib dikeluarkan dari penghasilan bersih dari profesi lain, seperti bisnis, jika memenuhi syarat nisab dan haul.⁴⁷

Zakat dari seorang konten kreator yang memiliki lebih dari satu profesi akan dihitung berdasarkan total penghasilan dari semua profesi tersebut. Pastikan untuk menghitung zakat dengan cermat dan mengeluarkannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Para konten kreator di Kota Palopo memiliki hak dan kewajiban untuk membayar zakat profesi atas penghasilan *endorse* mereka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia. Undang-undang tersebut mengakui zakat profesi sebagai bagian penting dari praktik keagamaan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam untuk memastikan pembagian rezeki yang adil dalam masyarakat. Dengan memenuhi syarat-syarat sebagai Muslim dewasa, waras, merdeka, dan memiliki penghasilan yang melebihi nisab setelah satu tahun, konten kreator di Kota Palopo dapat secara penuh menjalankan kewajiban agama mereka. Selain itu, kewajiban ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, yang memberikan pedoman yang jelas tentang zakat penghasilan berdasarkan penghasilan yang mencapai nisab setelah satu tahun, serta setelah memenuhi kebutuhan hidup pokok.

Mengenai pendapat Yusuf Qardhawi tentang berdagang, beberapa ulama fiqh berpendapat bahwa kekayaan dagang adalah segala yang dimaksudkan untuk diperjual belikan dengan maksud untuk mencari keuntungan.⁴⁸ Dalam

⁴⁷Jaya, Dian Burdi. *Penghasilan Youtubers Sebagai Objek Zakat Profesi (Analisis Tentang Mâl Mustafad Sebagai Penghasilan Profesi Di Kalangan Youtubers Aceh)*. Diss. UIN AR-RANIRY, 2020.

⁴⁸Yusuf Al Qardhawi. *Fiqh Al Zakah*. (Jakarta : Pustaka Nasional, 2007), h. 89

hal ini, kegiatan berdagang mengandung dua unsur penting: tindakan dan niat. Tindakan ini melibatkan perbuatan membeli dan menjual, sementara niatnya adalah untuk memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut. Dalam konteks konten kreator, mereka telah melakukan tindakan dengan membuat postingan berupa foto, video, dan instastory, sehingga dapat dianggap sebagai pedagang, dan para pemirsa mereka adalah pembeli, meskipun interaksi tersebut tidak terjadi secara langsung. Selain itu, niat dalam konteks ini adalah untuk memperoleh pengikut yang banyak guna mendukung aktivitas *endorsement*. Meskipun pada awalnya tujuan seorang konten kreator mungkin adalah kesenangan dalam melakukan aktivitas tersebut, namun tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan untuk memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut telah menjadi bagian dari niat mereka.

Dengan demikian zakat konten kreator dapat di analogikan sebagai zakat kekayaan dagang khususnya seperti pedagang makanan hal tersebut didasari karena unsur-unsur di dalamnya sudah terpenuhi seperti tindakan dalam menjual dan membeli meskipun tidak terjadi secara langsung dan niat untuk memperoleh keuntungan. Maka untuk nishabnya yaitu sama dengan 85 gram emas, dengan kadar zakat 2,5 % dan masanya sudah mencapai satu tahun.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pemaparan pada bab-bab diatas yang berisikan teori-teori, data lapangan, dan analisis penulis, maka dapat disimpulkan:

1. Cara konten kreator terhadap penghasilan melalui *endorsement* di Kota Palopo menggunakan strategi seperti memanfaatkan tren makanan viral dan menciptakan cerita menarik. Penghasilan bervariasi tergantung pada *brand* dan kerumitan konten, sementara pentingnya membayar zakat profesi menjadi prinsip yang dipegang teguh. Meskipun tantangan fluktuasi pendapatan dan persyaratan kerja tetap ada, banyak konten kreator melihat profesi ini sebagai peluang menarik untuk mengembangkan karir di era digital.
2. Tinjauan yuridis terhadap zakat profesi konten kreator dari penghasilan *endorsement* di Kota Palopo menunjukkan bahwa mereka wajib membayar zakat profesi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini mengakui zakat profesi sebagai bagian dari praktik keagamaan berdasarkan prinsip Islam untuk memastikan pembagian rezeki yang adil, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Al-Hadis. Haul adalah periode satu tahun hijriah sebelum zakat wajib dikeluarkan, dan nisab adalah batas minimum penghasilan setara 85 gram emas. Jika penghasilan *endorsement* dalam satu tahun mencapai nisab, maka diwajibkan membayar zakat sebesar 2,5% dari total penghasilan tersebut.

Dengan memenuhi syarat sebagai Muslim dewasa, waras, merdeka, dan memiliki penghasilan yang melebihi nisab setelah satu tahun, konten kreator di Kota Palopo dapat menjalankan kewajiban agama mereka. Kewajiban ini juga sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

B. Saran

1. Pelaku konten kreator agar lebih memperhatikan terkait zakat profesi yang harus dikeluarkan apabila telah mencapai nisabnya
2. Untuk peneliti selanjutnya untuk dapat melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan studi ilmiah ini khususnya dibidang zakat profesi, karena menurut penulis masih banyak masalah dan temuan yang perlu dikaji selama penelitian ini berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Jalil Abdul, *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), h. 44-45.
- Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal as-Syaibani az-Dzuhli, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Kitab min musnadi al-qabaa-il, Jilid 6, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, Tth)
- Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Iman, Juz. 1, No. 21, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M)
- Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abu Fida Ismail Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim, juz 4* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000)
- Ahmad, dkk. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), h. 5
- Azhar Al, *Panduan Zakat (Lembaga Amil Zakat)*, (Jakarta, 2017), h. 7.
- Maraghi-Al, Ahmad Musthafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid V. (Beirut: Darul Fikr, 2006)
- Hafidhuddin Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 7
- Darmawan Didit and Englishtina Inti, *Wirausaha Bidang Teknologi (Peluang dan IdeIde Menggunakan Teknologi Informasi)*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 59.
- Restianti Hetti, *Mengenal Zakat*, (Bandung: ANGKASA, 2021), h. 37-38.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018).
- Santoso Sony and Agustino Rinto, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), h. 1
- Anwar Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: MR Books, 2007), h. 66-67.
- Al Qardhawi Yusuf. *Fiqh Al Zakah*. (Jakarta : Pustaka Nasional, 2007), h. 89
- Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), h. 480.
- Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat*, Cet 7, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2004). h. 484-485

SKRIPSI

- Fajriah Sani Wildah Andi, *“Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Kreator Video Tiktok Yang Diunggah Ulang Tanpa Watermark Pada Youtube Shorts”*, Skripsi Universitas Hasanuddin, 2022.
- Wahyudi Feri Eko, Feri. *Studi Komparatif Pemikiran Zakat Profesi Yusuf Al-Qaradhawi Dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)*. Diss. Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo), 2020.
- Jaya, Burdi Dian, *“Penghasilan Youtubers Sebagai Objek Zakat Profesi (Analisis Tentang Mal Mustafad Sebagai Penghasilan Profesi Di Kalangan Youtubers Aceh)”*, Skripsi UIN Ar-Raniry, 2020, h. 1.
- Livia, Sari Trijunita. *Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Profesi Selebgram Dari Penghasilan Endorsmen (Study Kepada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)*. Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2021. h. 82
- Saniah N Mutiara, Mutiah Siti. *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pengupahan jasa content creator pada aplikasi tikTok*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024. h. xii
- Sasifiyah Naili, *“Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kampung Youtubers, Desa Tapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso)”*, Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023, h. 1.
- Alawiyah Nayli, *“Analisis Pemahaman Pelaksanaan Zakat Penghasilan Influencer Instagram Menurut”*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, h. 3-5.
- Nengsih, Ayu Putri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Endorsement Produk Kecantikan (Studi Pasar Panorama Kota Bengkulu)*. Diss. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022. h. 78
- Rahmatia, Rahmatia. *Penghasilan Youtuber Sebagai Objek Zakat Profesi Ditinjau Dari Hukum Islam*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2022. h. 85
- Wahliati, Dara. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Zakat Profesi Seleb Tiktok dari penghasilan Endorsement: Studi kasus Selebriti Tiktok@Listysc*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023. h. 71
- Varera Yofi, *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pemanfaatan Konten Produk Kecantikan Untuk Iklan Perdagangan Di Styll Shop Bengkulu”*, Skripsi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022, h. 1-2.

JURNAL

Hariyanto Arif dan Putera Aditya, "Konten Kreator *Youtube* Sebagai Sumber Penghasilan (Telaah Kritis Hukum Ekonomi Syariah)", *Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 3, No. 2 (2022).

Fachrurrazy, Muhammad, and Ulfa Maria. "The Role of the Baitul Mal amil agency in collecting professional zakat of civil servants in Aceh Tamiang regency." *ASNAF: Journal of Economic Welfare, Philantrophy, Zakat and Waqf* (2023): 148-169.

Lutfi Mohammad, "Optimalisasi zakat profesi para muzzaki di baznas kota tangerang", *Jurnal Madani Syari'ah* Vol. 4, No. 1 (2021), h. 4.

IqbaMuhammad I, "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional", *Jurnal Asy-Syukriyyah* Vol. 20, No. 1 (2019), h. 38.

Iqbal Muhammad, h. 36-38.

Khansa Mufidah Muna, "Peran Content Creator Media Sosial dalam Perspektif Sosiologi Komunikasi di Era Endemi Covid-19", *Jurnal Dinamika* Vol. 4, No. 1 (2023).

Mustaming, Rosdiana & Darwis Muh., "Design Information System of Professional Zakat Payment (Answering Transparency Calculation and Distribution of Professional Zakat at LAZ IAIN Palopo)." *Iconss Proceeding Series* (2019):304-309

Nada Qothrotun and Nuriadin Ishaq, "Edupreneurship: Pemanfaatan Video Pembelajaran pada Platfom Youtube", *JEMAST: Journal of Educational Management and Strategy* Vol. 1, No. 2 (2022), h. 161.

Rhenaldy, R., Nugroho, L., & Sugiarti, D. "Kajian Jasa Endorsement Media Sosial Tiktok Berdasarkan Perspektif Syariah", *Jurnal Cakrawala Ilmiah* Vol. 2, No. 3, 2022, h. 1179-1188.

Yostiroh Shyfa and Risqy Kurniawan Rachmad, "Skema Bisnis Konten Kreator dalam Tinjauan Fiqih Islam", *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Vol. X, No. X, (2023), h. 4.

WEBSITE

Firdiansyah Abrar, "Content Creator: Arti, Tugas, Skill, dan Kunci Suksesnya", <https://glints.com/id/lowongan/apa-itu-content-creator/>, diakses pada 27 September 2023.

Setya Devi, “*Zakat Profesi: Pengertian dan Cara Menghitung Besarannya*”, <https://www.detik.com/hikmah/ziswaf/d-6848616/zakat-profesi-pengertian-dan-cara-menghitung-besarannya> diakses pada 30 Juli 2023.

Katalisnet, “*Pengertian Content Creator dan Jenis-Jenisnya*”, https://katalisnet.com/pengertiancontent-creator-dan-jenis-jenisnya/#google_vignette, diakses pada 5 Juni 2021.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

L
A
M
P
I
R
A
N

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ZAKAT PROFESI KONTEN KREATOR DARI PENGHASILAN *ENDORSEMENT* DI KOTA PALOPO

Pertanyaan

1. Sudah berapakah yang berprofesi sebagai konten kreator di Kota Palopo?
2. Berapakah minimal pengikut agar bisa mengendorse?
3. Strategi apa yang anda gunakan pada saat membuat video agar terlihat menarik?
4. Bagaimana proses kerjasama anda kepada produsen dalam hal kerjasama?
5. Kapan pertama kali anda terima *endorse*?
6. Produk *endorse* apa yang biasa anda terima?
7. Berapakah penghasilan yang anda dapatkan dalam sekali *endorse* /
8. Berapa penghasilan dalam 1 tahun ?
9. Produknya apa saja? Apakah IG, TT, FB, YT.
10. Berapa pengikut baru dapat berapa?
11. Bagaimana metode pembayaran yang digunakan?
12. Apakah anda menjadikan profesi konten kreator sebagai profesi tetap?
13. Bagaimana menurut anda seorang konten kreator mendapatkan penghasilan dari sosial media seperti di *Instagram, tiktok*, dan media sosial lainnya?
14. Apakah anda sudah pernah mengeluarkan zakat profesi (zakat penghasilan)?
15. Proses pendapatannya seperti apa? Apakah dari penghasilan tersebut itu sudah ada oajak yang dibayarkan?
16. Bagaimana UU tentang konten kreator di Indonesia
17. Bagaimana menurut anda apabila penghasilan konten kreator dikenakan zakat profesi (zakat penghasilan)?


LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI WAWANCARA



(Kamis, 18 April 2024) Wawancara dengan Nirwana selaku Konten Kreator

Palopo



(Sosial Media Nirwana)



(Jumat, 19 April 2024) Wawancara dengan Noviana Sari selaku konten kreator

Palopo

novianasarii13 74 postingan 7.813 pengikut 2.609 mengikuti

dede 🙋
Kreator Video
Karate Girl
Beauty Advisor @barenbliss_id
Cek keranjang tiktok & shopee
mycollection.shop/vgggg?share_channel_code=1
Diikuti oleh anasdwiyy, suta.ijad, dan 19 lainnya

Mengikuti Kirim Pesan

Endorse serum N glow

novia 146 Mengikuti 32,7 rb Pengikut 442,4 rb Suka

Ikuti Pesan

follow IG : @novianasarii13
cuma penghibur
<https://mycollection.shop/vgggg>
Showcase


Disematkan 1,3 jt 495,1 rb 1,4 jt

KETIKA LIHAT TEMAN SEDIH

(Sosial Media Noviana Sari)




(Jumat, 19 April 2024) Wawancara dengan Riyan Saputra Jaya selaku konten kreator Palopo



(Sosial Media Ryan Saputra Jaya)




(Sabtu, 20 April 2024) Wawancara dengan Andi Pratiwi Mukmin selaku konten kreator Palopo



(Sosial Media Andri Pratiwi Mukmin)



(Senin, 22 April 2024) Wawancara dengan Suta selaku konten kreator Palopo



(Sosial Media Suta)



(Sabtu, 27 April 2024) Wawancara dengan Rara selaku konten kreator Palopo

← rramutiara



208 postingan 12,9RB pengikut 1.853 mengikuti

Adinda Mutiara Ardasari

@rramutiara

Tokoh publik

Sanjaya

Bismillah. MasyaAllahtabarakallah

@vydis.wear... selengkapnya

msha.ke/rramutiara

Diikuti oleh anasdwiyy, novianasarii13, dan 14 lainnya

Mengikuti

Kirim Pesan



1st MOVIE



self



ERAFONE



Realfood



(Sosial Media Rara)



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 197 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2023

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 20 Juni 2023

DEKAN,



Dr. Mustainig, S.Ag., M.HI
NIP. 19630507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 197 TAHUN 2023
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Yusri
NIM : 2003030057
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam tentang Zakat Profesi Konten Kreator
dari Penghasilan Edorsment.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
3. Penguji I : H.Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
4. Penguji II : Nurul Adliyah, S.H., M.H.
5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
6. Pembimbing II / Penguji : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.

Palopo, 20 Juni 2023

DEKAN,


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul: Tinjauan Yuridis Terhadap Zakat Profesi Konten Kreator dari Penghasilan *Endorsement* di Kota Palopo yang ditulis oleh :

Nama : Yusri
NIM : 2003030057
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Tanggal:

Pembimbing II


H. Mukhtaram ayubi, S.EI., M.Si.
Tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syanah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu Tanggal 28 bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Yusri
NIM : 2003030057
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Zakat Profesi Konten Kreator dari
Penghasilan *Endorsement* di Kota Palopo.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
(Pembimbing I)
2. Nama : H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.SI
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan ✓
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 28 Februari 2024


Pembimbing I


Dr. Helmi Kamal, M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006

Pembimbing II


H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.SI
NIP 198610122023211020


Mengetahui,
Dekan


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Zakat Profesi Konten Kreator dari Penghasilan *Endorsement* di Kota Palopo yang diajukan oleh Yusri NIM 20 0303 0057, telah diseminarkan pada hari Rabu, 28 Februari 2024 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. HELMI KAMAL, M.HI.
Tanggal :

Pembimbing II



H. MUKHTARAM AYYUBI, S.EI., M.Si.
Tanggal : 28. 03. 2024

Mengetahui:

a.n Dekan Fakultas Syariah

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Haris Kulle, Lc, M.Ag.
NIP. 197006232 00501 1 003

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: TinjauanYuridis Terhadap Zakat Profesi Konten Kreator dari Penghasilan *Endorsement* di Kota Palopo yang ditulis oleh:

Nama : Yusri

NIM : 2003030057

Fakultas : Syariah

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah


menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr. Helmi Kamal, M.HI
Tanggal:

Pembimbing II


H. Mukhtaram Ayubi, S.EI., M.Si
Tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin, 01 Juli 2024 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Yusri
NIM : 2003030057
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Zakat Profesi Konten Kreator dari Penghasilan *Endorsement* di Kota Palopo.

Dengan Penguji dan Pembimbing:

Pembimbing I : Dr. Helmi Kamal, M. HI.

Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S. El., M. Si.

Penguji I : H. Hamsah Hasan, Lc., M. Ag.

Penguji II : Nurul Adliyah, S. H., M. H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.




Dekan,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Zakat Profesi Konten Kreator dari Penghasilan *Endorsement* di Kota Palopo yang di tulis oleh Yusri, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003030057, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024 bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1445 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. ()
Ketua Sidang/Penguji Tanggal: _____
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. ()
Sekretaris Sidang/Penguji Tanggal: _____
3. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. ()
Penguji I Tanggal: 25-2-2024
4. Nurul Adliyah, S.H., M.H. ()
Penguji II Tanggal: 25 Juli 2024
5. Dr. Helmi Kamal, M.HI. ()
Pembimbing I/Penguji Tanggal: 25-07-2024
6. H. Mukhtaram ayyubi, S.El., M.Si. ()
Pembimbing II/Penguji Tanggal: 30-07-2024

H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
Nurul Adliyah, S.H., M.H.
Dr. Helmi Kamal, M.HI.
H. Mukhtaram ayyubi, S.EI., M.Si.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Yusri
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, Bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Yusri
NIM : 2003030057
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Zakat Profesi Konten Kreator dari Penghasilan *Endorsement* di Kota Palopo

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selajutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. Wb.

1. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
Penguji I
2. Nurul Adliyah, S.H., M.H
Penguji II
3. Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Pembimbing I/Penguji
4. H. Mukhtaram ayyubi, S.EI., M.Si.
Pembimbing II/Penguji

()
()
()
()



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agama Kel. Balaenda Kec. Dara Kota Palopo 91914 Telp (0471) 3207276
Email: fakultasysyariah@iainpalopo.ac.id Website: www.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin, 12 Agustus 2024 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas

Nama : Yusri
NIM : 2003030057
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Zakat Profesi Konten Kreator dan
Penghasilan Endorsment di Kota Palopo

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Pembimbing I : Dr. Helmi Kamal, M. HI
Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S. Ei. M. Si
Penguji I : H. Hamsah Hasan, Lc. M. Ag
Penguji II : Nurul Adliyah, S. H. M. H

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :

Hal : skripsi an. Yusri

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Yusri

NIM : 2003030057

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Zakat Profesi Konten Kreator dari Penghasilan *Endorsement* di Kota Palopo

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Tanggal:

2. Hardianto, S.H., M.H.

Tanggal:



(.....)
(.....)

TURNITIN YUSRI.docx

ORIGINALITY REPORT

7%	7%	0%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	5%
2	www.mutiarahadits.com Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yusri, lahir di Dusun Pompalangi Desa Tamboke Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 04 Januari 2000. Penulis merupakan anak terakhir dari 6 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Rusdin dan ibu bernama Nurmaeni. Saat ini penulis bertempat tinggal di Balandai Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 163 Tamboke. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 1 Sukamaju hingga tahun 2015. Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di SMKN 2 Luwu Utara. Setelah lulus di SMK tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact Person : yusrirusdin0401@gmail.com